

**SISTEM KERJA DAN PENGUPAHAN PADA
PENGELOLAAN WADUK KEULILING DI KECAMATAN
KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR DALAM
PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH ‘ALA AL-‘AMĀL***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ICHSAN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM. 170102114

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M/1447 H**

**SISTEM KERJA DAN PENGUPAHAN PADA
PENGELOLAAN WADUK KEULILING DI KECAMATAN
KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR DALAM
PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH 'ALA AL-'AMĀL***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

ICHSAN

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM 170102114

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I

Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
NIP. 197104152006042024

Pembimbing II

Riza Afrian Mustaqim, M.H.
NIP. 199310142019031013

**SISTEM KERJA DAN PENGUPAHAN PADA
PENGELOLAAN WADUK KEULILING DI KECAMATAN
KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR DALAM
PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH 'ALA AL-'AMĀL***


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 04 April 2024 M
25 Ramadhan 1442 H


di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua




Sitti Mawar, S.Ag, M.H
NIP. 197104152006042024

Sekretaris



Riza Afrian Mustaqim, S.HI., MH
NIP. 199310142019031013

Penguji 1



Dr. Saffra Mustaqilla S.Ag., MA
NIP. 197511012007012027

Penguji 2



Azka Amalia Jihad S.Hi.,M.E.I
199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ichsan
NIM : 170102114
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Maret 2024

Yang menyatakan,


Ichsan


ABSTRAK

Nama : Ichsan
NIM : 170102114
Fakultas / Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Sistem Kerja dan Pengupahan pada Pengelolaan Waduk Keuliling di Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar dalam Perspektif Akad *Ijârah 'Ala Al-'Amâl*
Tebal Skripsi : 96 Halaman
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H.
Kata Kunci : Sistem Kerja, Pengupahan, *Ujrah*, Akad *ijârah*

Praktik upah pada pengelolaan waduk keuliling di kecamatan Kuta Cot Glie kabupaten Aceh Besar adalah sistem kerja dan pengupahan yang didasari oleh kontrak kerja di awal serta pengupahan yang diberikan setiap bulan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam praktiknya para pekerja yang telah lama bekerja menerima upah sebesar 4.500.000 sedangkan pekerja baru menerima upah sebesar 1.800.000. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem kerja pada pengelolaan waduk keuliling di Kecamatan Kuta Cot Glie untuk pihak anggota masyarakat yang bertugas dalam operasional dan pemeliharaan Waduk Keuliling, bagaimana sistem pengupahan pada pengelolaan Waduk Keuliling di Kecamatan Kuta Cot Glie serta bagaimana tinjauan akad *ijârah 'ala al-'amâl* terhadap sistem kerja dan pengupahan pada pengelolaan Waduk Keuliling. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif, alasannya untuk menarik sebuah kesimpulan dari hasil penelitian dari metode yang dipelajari dari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan dan lebih umum mengenai fenomena yang menjadi objek penelitian, metode ini digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara tidak langsung atau turun langsung kepada objek penelitian di lapangan untuk menemukan bukti terkait kejadian di lapangan. Berdasarkan hasil dari penelitian, pertama dapat dikemukakan sistem kerja dan pengupahan pada pengelolaan waduk keuliling di kecamatan Kuta Cot Glie. Kedua, akad *ijârah 'ala al-'amâl* sudah sesuai dengan rukun dan syarat upah mengupah. Adapun kesepakatan yang dilakukan antara kedua belah pihak juga berjalan lancar. Ketiga, para pekerja melaksanakan pekerjaannya dan menerima upah perbulan dengan rincian upahnya masing masing. Kejujruen Blang hanya menerima bayaran dari para petani sebesar 10.000 per sawah dan tidak menerima upah langsung dari waduk keuliling.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, karena limpahan rahmat sertakasih sayang-Nya lah penulis dapat menyelesaikan kewajiban penulis dalam membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“SISTEM KERJA DAN PENGUPAHAN PADA PENGELOLAAN WADUK KEULILING DI KECAMATAN KUTA COT GLIE KABUPATEN ACEH BESAR DALAM PERSPEKTIF AKAD IJĀRAH ‘ALA AL-‘AMĀL”**

Shalawat dan salam kita kirimkan kepada Allah SWT Semoga tercurah selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. yang telah membawa umat dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh ilmu pengetahuan, seperti saat ini.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan Program S1 untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Banda Aceh

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya doa, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pertama penulis persembahkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Husna, yang merupakan seorang Ibu yang tangguh dalam hidup penulis, karena tanpa jasa dari seorang Ibu mungkin penulis tidak akan mampu untuk menempuh jenjang pendidikan sampai saat ini dan Ayahanda M. Yunus yang merupakan seorang ayah yang sangat kuat bagi penulis, yang senantiasa menyemangati dan yang selalu mendoakan penulis di setiap sujud dan tadahan tangannya kepada Tuhan yang Maha Segalanya agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam penulisan ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor dan Bapak-Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Bapak-Bapak Wakil Dekan, serta Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memfasilitasi penulis dalam menuntut Ilmu pengetahuan di UIN Ar-Raniry.
2. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. Selaku Pembimbing Skripsi I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H. Selaku Pembimbing Skripsi II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan penulis berbagai ilmu pengetahuan selama menuntut ilmu di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Pimpinan beserta karyawan/ti di perpustakaan UIN Ar-Raniry yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis untuk mencari materi-materi yang terkait dengan penulisan skripsi ini.
6. Kepada para pekerja di Waduk Keuliling yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Waduk Keuliling, Kecamatan Kuta Cot Glie.
7. Kepada sahabat-sahabat saya dari kampung halaman serta teman-teman yang telah menyemangati dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman seperjuangan saya Ahmad Fatani, Bayu Adi Putra, Dhuhardika Isra dan Mirza Al Fajri yang telah menemani serta kebersamai proses yang saya lalui hingga sampai pada tahap ini.

Kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis, menyemangati, serta memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal ibadah mereka diterima dan dilipat gandakan Allah SWT.

Banda Aceh, 15 Maret 2024
Yang menyatakan

Ichsan



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak di Lambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
------------------	------	-----------------

اَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
اُ	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : qāla

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَزَّلَ : *nazzala*

الْبِرِّ : *al-birr*

الْحَجِّ : *al-ḥajj*

نُعَمِّ : *nu‘‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ل), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf

qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارجل : *ar-rajulu*

اسيدة : *as-sayyidatu*

اشمس : *asy-syamsu*

القلم : *al-qalamu*

البدیع : *al-badī'u*

الخالل : *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تأخذون : *ta' khuzūna*

التوء : *an-nau'*

شبيء : *syai'un*

إن : *inna*

أمرت : *umirtu*

أكل : *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

Fa aful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīmūl-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi ʿala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *man istatāʿa ilahi sabīla*

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول : *Wa mā Muhammadun illā rasul*
 إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ : *Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi*
 لِلَّذِي بِيَكَّةٍ مُّبَارَكًا : *lallaẓī bibakkata mubārakan*
 شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur‘ānu*

-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila
 fihil qur‘ānu

وَلَقَدْ رَأَىٰ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ : *Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*
 -*Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni*
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*
 -*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-amru jamī‘an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : *Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu

Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan :

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Penjelasan Istilah.....	17
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB DUA : KONSEP <i>IJĀRAH</i> ‘<i>ALA AL-‘AMĀL</i> DAN SISTEM PENGUPAHAN DALAM FIQH MUAMALAH.....	24
A. Konsep <i>Ijārah</i> ‘ <i>Ala Al-‘Amāl</i> dan Dasar Hukumnya	24
1. Pengertian <i>Ijārah</i> ‘ <i>Ala Al-‘Amāl</i>	24
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> ‘ <i>Ala Al-‘Amal</i>	28
3. Rukun Dan Syarat <i>Ijārah</i> ‘ <i>Ala Al-‘Amāl</i>	33
4. Pendapat Ulama Mengenai Akad <i>Ijārah</i> ‘ <i>Ala Al-‘Amāl</i> dalam Sistem Kerja.....	37
5. Pendapat Fuqaha Tentang Mekanisme Upah dalam Konsep Akad <i>Ijārah</i> ‘ <i>Ala Al-‘Amāl</i>	39
B. Sistem Pengupahan dalam Fiqh Muamalah	42
BAB TIGA : SISTEM UPAH DAN MEKANISME KERJA PADA WADUK KEULILING KECAMATAN KUTA COT GLIE	50
A. Gambaran Umum Waduk Keuliling Kecamatan Kuta Cot Glie	50
B. Sistem Pengupahan Terhadap Pekerja Penjaga Pintu Air di Waduk Keuliling oleh Pemerintah Balai Wilayah Sungai Sumatera-1	59
C. Mekanisme Kerja dan Tanggung Jawab Operasional oleh Para Pekerja untuk Pemenuhan Pengairan Lahan Menurut Konsep <i>Ijārah</i> ‘ <i>Ala Al-‘Amāl</i> ..	71
D. Tinjauan Akad <i>Ijārah</i> ‘ <i>Ala Al-‘Amāl</i> Terhadap Sistem Kerja Dan Pengupahan Pada Pengelolaan Waduk Keuliling	79
BAB EMPAT : PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad *ijârah 'ala al-'amâl* dipraktekkan dalam banyak sektor oleh masyarakat yang berbasis pada sektor jasa biasanya diaplikasikan dalam bentuk profesi dan juga pekerjaan perburuhan. Sebagai salah satu akad yang selalu hadir dalam *uqud al-musamma*¹ dalam hal ini adalah akad *ijârah 'ala al-'amâl* telah berkembang dan dapat diimplementasikan untuk berbagai profesi yang relevan dengan perkembangan zaman. Secara transaksi, akad *ijârah 'ala al-'amâl* dapat diimplementasikan untuk berbagai sektor usaha yang mengandalkan jasa dalam bentuk *soft skill* dan *hard skill* seperti dokter, konsultan bisnis, bankir dan juga pekerja tambang, tukang kayu, pembuat mebel dan lain-lain. Dalam realitas masyarakat pekerja yang mengandalkan *hard skill* lebih dominan bahkan menjadi dilema karena banyak angkatan kerja pada segmen ini tidak terlatih dengan baik bahkan menjadi komoditas tersendiri yang banyak dipekerjakan di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia ataupun Tenaga Kerja Wanita.

Para pekerja ini menghasilkan karya yang lazimnya dibutuhkan oleh klien atau konsumen untuk melakukan pekerjaan tertentu, dan menghasilkan pendapatan sebagai upah atas kerja dan karya yang dihasilkannya. Dalam hal ini antara pihak pekerja dan konsumennya terjalin hubungan kerja yang bisa dibuat dalam kontrak tertulis baik dalam bentuk akta otentik seperti akta notaris atau SK, dan bisa dibuat dengan lisan juga.

¹ *'Uqud al-musamma* merupakan pembagian akad dalam bentuk akad yang memiliki nama yang telah ditentukan oleh syara' dengan didasarkan pada dalil-dalil yang terperinci. Menurut fukaha, akad-akad yang dikategorikan sebagai *uqud al-musamma* di antaranya *'aqd al-bai'*, *'aqd al-ijarah*, *'aqd al-wakalah*, *'aqd al-musarakah*, *'aqd al-mudharabah*, dan lain-lain, Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cetakan II, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 108, dan T.M. Hasbi Ash-shiddiqy, *Pengantar Fikih Muamalah*, cetakan IV, (Jakarta: Pustaka Rezki Putra, 2001).

Umumnya kesepakatan-kesepakatan terhadap objek harus jelas dilakukan sebelum pihak pekerja melakukan pekerjaan, termasuk besaran nilai upah. Untuk itu dalam konsep *ijârah 'ala al-'amâl* ini pihak *ajir* dan *musta'jir* harus memperoleh kesepakatan tersebut sehingga tidak menimbulkan perselisihan yang dapat menimbulkan pertentangan dan perselisihan dalam pekerjaan dan pemenuhan upah. Terutama sekali hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan, hak-hak atas jaminan sosial, dan hak atas upah yang layak. Untuk itu perlu dikaji tentang ketentuan hak-hak dan juga kewajiban-kewajiban *musta'jir*.

Dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl*, para pihak membuat kesepakatan baik secara lisan ataupun kontrak tertulis untuk menegaskan bentuk pekerjaan yang dilakukan secara spesifik termasuk menjelaskan cara pelaksanaan, dan berbagai kewajiban-kewajiban para pihak termasuk masa perjanjian kerja itu berlangsung karena tanpa menjelaskan waktu tertentu maka objek pekerjaannya menjadi tidak jelas. Demikian waktu pelaksanaan dan juga batas waktu pekerjaan tersebut berakhir juga menjadi salah satu persyaratan yang harus disepakati dalam *ma'qud 'alaih* akad *ijârah 'ala al-'amâl*. Fuqaha juga menegaskan bila tidak ada kejelasan objek kerja dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl* maka tentu saja bila salah satu rukunnya berupa *ma'qud 'alaih* tidak terlaksana dengan baik maka memungkinkan munculnya perselisihan dan mengakibatkan rusaknya akad.²

Dalam hal ini ulama menjelaskan *ijârah 'ala al-'amâl* sebagai konsep kerja yang dilakukan dengan cara melakukan pekerjaan tertentu dan memperoleh upah atas pekerjaan tersebut. Para ulama mazhab telah membahas konteks akad *ijârah 'ala al-'amâl*, menurut Ulama Hanafiyah, akad *ijârah 'ala al-'amâl* merupakan perjanjian kerja atau jasa seseorang untuk mengerjakan sesuatu, seperti karyawan, buruh pabrik maupun pekerjaan tertentu yang

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 393.

mengandung manfaat bagi pihak yang mempekerjakannya, dan pihak pengguna jasa tersebut harus membayar dengan *ujrah* (upah) tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan.³

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *ijârah 'ala al-'amâl* merupakan *ijarah* yang objek sewanya itu memiliki jangka waktu dan disertai dengan imbalan sesuai dengan kesepakatan, maka *musta'jir* dan penyewa harus memiliki kesepakatan di awal mengenai jangka waktu yang jelas dan berapa upah yang diterima oleh si *musta'jir*.⁴

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijârah 'ala al-'amâl* merupakan *ijarah* yang objeknya itu memiliki kesepakatan untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, dan sesuai dengan syara' dan hasilnya itu bisa dimanfaatkan, dan si *musta'jir* mendapatkan imbalan atas hasil kerjanya.⁵

Ulama Hanabilah berpendapat sama seperti Ulama Malikiyah bahwa *ijârah 'ala al-'amâl* itu memiliki jangka waktu tertentu dan dengan upah sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang menjalin kesepakatan, dalam hal ini melibatkan si penyewa jasa dan si *musta'jir*.⁶

Dari keempat pendapat ulama mazhab tersebut terdapat perbedaan pendapat dari segi pengertian *ijârah 'ala al-'amâl*, sedangkan secara substansi para fuqaha memiliki pendapat yang sama bahwa akad *ijârah 'ala al-'amâl* ini sebagai akad yang dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan atas skill yang dimiliki para pihak terutama dalam memanfaatkan tenaga dan jasa yang dibutuhkan konsumen.

Selain imam mazhab *al-arba'ah*, ada ulama kontemporer yang memberi pandangan dan pendapatnya tentang akad *ijârah 'ala al-'amâl* ini. Menurut Sayyid Sabiq akad *ijârah 'ala al-'amâl* merupakan transaksi untuk penggunaan

³ Abdul Azis Dahlan (Ed.), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta, Ichtiar Baru van Hooeve, Cet. 1, hlm. 660.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

jasa seseorang untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat dan sesuai dengan syara', dan jasa seseorang itu harus dibayar sesuai dengan yang telah disepakati.⁷

Syaikh Syihab Al-Din mengatakan bahwa *ijârah 'ala al-'amâl* dibolehkan karena terdapat kejelasan manfaat dalam pelaksanaannya dan juga dibolehkan karena baik *ajir* maupun *musta'jir* mendapatkan keuntungan, dengan syarat upahnya itu diketahui pada saat terjadi akad.⁸

Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib dalam perkataannya berpendapat bahwa *ijârah 'ala al-'amâl* merupakan akad yang dilakukan oleh *ajir* dan *musta'jir* untuk mendapatkan manfaat bagi keduanya dengan adanya imbalan dan syarat-syarat sesuai *syara'*.⁹

Hasbi As-Siddiqie dalam perkataannya berpendapat bahwa *ijârah 'ala al-'amâl* merupakan penukaran manfaat antara *ajir* dan *musta'jir* dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan pada saat terjadi akad antara keduanya, dan bagi *musta'jir* mendapatkan imbalan, dan posisi *musta'jir* disini seperti menjual jasanya bagi *ajir*.¹⁰

Secara konseptual, para ulama juga telah memformulasikan akad *ijârah 'ala al-'amâl* dalam bentuk rukun-rukun dan syarat-syarat akad. Dalam kajian ini perlu penulis jelaskan tentang posisi *aqid* sebagai pihak yang melakukan perjanjian untuk memberikan jasa dan orang yang membutuhkan jasanya yang disebut *musta'jir*. Kedua belah pihak ini memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam klausula-klausula akad.¹¹ Selanjutnya rukun dari akad *ijârah 'ala al-'amâl* yaitu *manfa'ah* yang dihasilkan oleh pihak pekerja dan diberikan kepada orang yang menyewakan

⁷ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2001), hlm 78.

⁸ Al- Khatib, Muhammad al Syarbini, *Al-Iqna' fil Hal al-Alfadz Abi Syuja'*, (Beirut: Dar al-Ihya al-Kutub al- Arabiyah), hlm 70.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), 2007, hlm 85-86.

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.231

jasanya (*musta'jir*). Manfaat dalam *ijârah 'ala al-'amâl* haruslah berupa pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan *syara'*, misalnya karyawan, buruh bangunan, pekerja di kebun, dokter, pengacara dan sebagainya.¹²

Ujrah merupakan objek dari *ijârah 'ala al-'amâl* yaitu upah yang diberikan oleh orang yang menyewakan jasa (*musta'jir*) kepada orang yang memberikan jasa (*ajir*). Upah yang diberikan haruslah benda yang bermanfaat, biasanya dalam bentuk uang, hasil panen atau sesuatu yang dibolehkan dalam *syara'*. Bila upah yang diberikan tidak sesuai dengan *syara'*, maka *ijârah 'ala al-'amâl* menjadi tidak sah atau batal.¹³

Pembayaran upah adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang yang menyewa/mengupah seseorang untuk melakukan pekerjaan. Upah adalah hak yang harus diterima oleh seseorang yang dipekerjakan setelah pekerjaan yang dilakukannya selesai. Dalam ketentuan Islam dikatakan apabila seseorang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu maka hendaklah pembayaran upah itu mereka tentukan terlebih dahulu. Sedangkan untuk pembayaran yang tidak ada aturan yang mengaturnya perlu ada perjanjian dan dilaksanakannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk itu dalam perjanjian ijarah, penyewa dan yang memberikan jasa harus menetapkan kapan dan jumlah upah atau sewa yang akan diterima oleh yang memberikan jasa, agar terjadi kesepakatan dan kerelaan diantara kedua belah pihak baik orang yang disewa maupun orang yang menyewa, sehingga pekerjaan akan dilakukan dengan ikhlas dan tidak terjadi perselisihan maupun kesalahpahaman.

Sistem kerja yang ditetapkan oleh perusahaan tentunya berbeda-beda, perusahaan tentu memiliki manajemen kerja yang baik guna menopang bisnis agar bisa tumbuh dan berkembang, sehingga tujuan perusahaan bisa terlaksana dengan baik. Perusahaan tentu telah mengeluarkan SOP sebagai ketentuan yang

¹² Fatwa DSN NO: 112/DSN-MUI/IX/2017

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, Cet-10, (Damaskus : Dar Al-Fikr, 2007), hlm. 4 09

harus dilaksanakan oleh para pekerja yang terikat dengan perusahaan. Dalam mengembangkan usahanya tentu perusahaan memiliki karyawan yang dipercaya dan telah dibekali dengan pelatihan dan pengetahuan tentang sistem kerja yang berlaku di perusahaan tersebut. Para pekerja ini biasanya bekerja perorangan dalam bentuk tim (*team building*) dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Para pekerja ini dilengkapi dengan fasilitas yang mumpuni dan perlengkapan yang memadai guna mendukung kelancaran dalam menjalankan tugasnya. Para pekerja yang terjun kelapangan biasanya memiliki resiko yang lebih dibandingkan dengan para karyawan di kantor, para pekerja ini biasanya memiliki pekerjaan yang cukup berat dan beresiko.

Para pekerja ini biasanya dikontrak dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Dalam kontrak ini biasanya mengandung perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Perjanjian ini meliputi: jabatan atau jenis pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, besarnya upah dan cara pembayarannya kepada pekerja, serta syarat yang memuat hak dan kewajiban perusahaan dan pekerja. Dalam kontrak ini biasanya para pekerja diberi kewajiban yang harus dilaksanakan dan pekerja pun menerima *feedback* dari perusahaan tersebut atas hasil kerjanya itu. *Feedback* disini berupa upah atau gaji sesuai kesepakatan diantara keduanya. Upah ini biasanya diberikan kepada para pekerja setiap 1 bulan sekali. Besarnya upah yang diberikan haruslah sesuai kesepakatan dalam kontrak yang telah disetujui bersama.

Dalam sistem kerja yang dilakukan oleh para pekerja yang bertugas untuk membuka pintu air dan mengawasi seluruh kegiatan yang ada di waduk keuliling Kecamatan Kuta Cot Glie cenderung fleksibel, sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu pekerja/pesuruh yang berada di kawasan waduk keuliling tersebut, menurut beliau sistem kerja di kawasan waduk tersebut cukup mudah, dikarenakan banyak fasilitas yang diberikan oleh pihak yang berwenang memegang kawasan waduk keuliling tersebut yaitu Kantor Balai Sungai Sumatera-1. Para pekerja semuanya berjumlah 4 orang, ke 4 orang ini bertugas

mengawasi volume air waduk tersebut. Karena kata beliau air waduk harus selalu stabil. Menurut M. Nasir dalam menjalankan tugasnya para pekerja ini cenderung bebas dan lebih banyak waktu luang dikarenakan untuk pengecekan volume air dilakukan sekali dalam sehari, yaitu di pagi hari. Kecuali datang hujan yang cukup deras sehingga volume airnya tidak stabil, maka para pekerja ini harus membuang airnya melalui saluran pembuangan yang telah dibuat. Beliau berkata kalau misalnya dalam sehari tersebut tidak ada hujan yang menyebabkan volume air naik, maka mereka yang bekerja disana cenderung lebih bebas untuk mengerjakan sesuatu yang lain diluar pekerjaan mereka sebagai pekerja di waduk tersebut. Contohnya diantara mereka ada yang bekerja sebagai petani dan ada juga yang bekerja sebagai peternak sapi.

Menurut M. Nasir mereka setiap harinya harus melakukan pengecekan terhadap volume air waduk tersebut di pagi hari dan harus melaporkannya kepada Kantor Balai Sungai Sumatera-1. Untuk melaporkan volume airnya mereka menggunakan bukti foto dan dikirim melalui *smartphone* yang telah disediakan oleh pihak perusahaan tersebut. M. Nasir juga mengatakan bahwa untuk waktu kerja tidak dijadwalkan, dikarenakan mereka harus membuat laporan dan mengirimkannya setiap hari kepada perusahaan tersebut.¹⁴

Menurut pengakuan dari M. Nasir bahwa mereka juga telah disediakan fasilitas tempat tinggal, yaitu sebuah rumah yang cukup layak untuk mereka tinggali. Beliau juga mengatakan bahwa mereka mengawasi waduk tersebut bukan hanya di siang hari tetapi juga di malam hari, bisa dikatakan bahwa mereka tinggal di tempat tersebut.

M. Nasir juga mengatakan selain melaporkan volume air mereka juga harus membuka pintu air untuk sawah-sawah milik warga desa di sekitaran waduk tersebut. Pembukaan pintu air ini dilakukan sesuai permintaan warga. Warga di sekitar waduk tersebut sangat bergantung pada air yang di waduk

¹⁴ Hasil wawancara dengan pekerja di waduk keuliling, pada tanggal 15 Februari 2023 di Kecamatan Kuta Cot Glie, Aceh Besar.

tersebut, karena dimusim kemarau hanya waduk tersebut yang menjadi sumber air bagi petani. Beliau mengatakan kalau pembukaan pintu air dilakukan selama satu hari untuk satu pintu air yang mengalir ke sawah-sawah petani melalui irigasi. Sebelum pembukaan pintu air dilakukan, pihak M. Nasir harus melaporkannya terlebih dahulu kepada pihak Kantor Sungai Sumatera-1 dan setelah pembukaan pintu air pun mereka harus melaporkannya lagi ke pihak tersebut. Menurut beliau semua aktivitas yang berhubungan dengan waduk tersebut harus dilaporkan ke pihak tersebut.¹⁵

M. Nasir mengatakan, air waduk tersebut bukan hanya untuk desa-desa yang ada di sekitar waduk tersebut, tetapi juga untuk wilayah-wilayah lain karena air waduk ini digunakan untuk dua kecamatan yaitu Kecamatan Kuta Cot Glie dan Kecamatan Indrapuri yang mereka sebut dengan sebutan *ranting*, yaitu wilayah-wilayah yang mendapatkan hak untuk mendapatkan air waduk tersebut apabila dibutuhkan. Sedangkan untuk wilayah-wilayah lain di luar kecamatan tersebut seperti wilayah Kuta Malaka dan sekitarnya, mereka boleh saja mendapatkan air waduk tersebut tetapi harus ada persetujuan dari pihak Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera-1. Apabila pihak Kantor Sungai Sumatera-1 menyetujuinya maka air waduk tersebut akan dialirkan melalui pintu air yang terhubung dengan sungai di sekitar waduk tersebut.¹⁶

Disamping pekerjaan mereka sebagai orang yang punya wewenang untuk membuka pintu air dan penjaga waduk tersebut, mereka juga bertugas untuk membersihkan kawasan waduk tersebut setiap dua bulan sekali. M. Nasir mengatakan mereka akan menyewa jasa dari warga sekitar untuk membantu mereka membersihkan kawasan waduk tersebut.

Mengenai kontrak dari pihak perusahaan, M. Nasir mengatakan bahwa mereka dikontrak per satu tahun dan akan diperbaharui setiap akhir tahun.

¹⁵ Hasil wawancara dengan pekerja di waduk keuliling, pada tanggal 15 Februari 2023 di Kecamatan Kuta Cot Glie, Aceh Besar.

¹⁶ Hasil wawancara dengan pekerja di waduk keuliling, pada tanggal 15 Februari 2023 di Kecamatan Kuta Cot Glie, Aceh Besar.

Menurut beliau kontrak tersebut tertulis dan disetujui kedua belah pihak. Beliau juga mengatakan kalau pihak perusahaan juga memiliki wewenang untuk memutuskan kontrak para pekerja apabila pekerja tersebut melanggar aturan-aturan yang diberikan oleh pihak perusahaan, seperti pekerja tersebut melakukan tindak pidana, memakai narkoba dan kasus-kasus yang dapat merugikan pihak perusahaan.¹⁷

Mengenai pemberian upah atau gaji kepada para pekerja, mereka dibayar langsung oleh Kantor Sungai Sumatera-1 setiap 1 bulan sekali dan langsung masuk ke rekening para pekerja tersebut. M. Nasir mengatakan kalau besaran gaji mereka tidak tergantung dari kinerja mereka. Selain dari gaji mereka yang dibayar setiap bulannya, mereka juga mendapatkan pemasukan dari kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Kantor Sungai Sumatera-1 maupun dari perusahaan lainnya, seperti pembangunan jalan. Ketika pembangunan jalan berlangsung, mereka yang bekerja disana bertugas untuk menjaga alat-alat berat dan menjaga perlengkapan para pekerja pembangunan tersebut. Besaran upah yang dibayar untuk para pekerja tersebut dibayar sesuai dengan kesepakatan dengan pihak perusahaan yang bertanggung jawab atas pembangunan tersebut.¹⁸

Adapun menurut dinas Balai Wilayah Sungai Sumatera-1 para pekerja di waduk keuliling tersebut bekerja dengan menggunakan Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja dan Angka Nyata Kebutuhan Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) Bendungan, yang disusun Oleh Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen SDA Kementerian PUPR Tahun 2020. Mereka mengatakan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh para pekerja di waduk keuliling sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja

¹⁷ Hasil wawancara dengan pekerja di waduk keuliling, pada tanggal 15 Februari 2023 di Kecamatan Kuta Cot Glie, Aceh Besar.

¹⁸ Hasil wawancara dengan pekerja di waduk keuliling, pada tanggal 15 Februari 2023 di Kecamatan Kuta Cot Glie, Aceh Besar.

Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.¹⁹

Balai Wilayah sungai Sumatera-1 juga mengatakan mengenai mekanisme pembayaran upah kepada para pekerja yaitu berdasarkan Permen PUPR No. 01 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan biaya perkiraan pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan PUPR. Dalam Permen PUPR No.01 tahun 2022 dinyatakan bahwa dalam menghitung biaya pekerjaan konstruksi diperlukan sebuah proses perkiraan biaya yang menggabungkan analisis harga satuan pekerjaan dan analisis biaya penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi untuk mendapatkan harga perkiraan perancang, rencana anggaran biaya, atau harga perkiraan sendiri, dan dalam mendukung penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan yang di dalamnya meliputi standar mutu bahan, standar mutu peralatan, standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi, standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi, dan standar operasi dan pemeliharaan yang merupakan bagian dari sistem manajemen keselamatan konstruksi.²⁰

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin mengkaji lebih jauh melalui penelitian dengan judul **“Sistem Kerja dan Pengupahan Pada Pengelolaan Waduk Keuliling di Kecamatan Kuta Cot Glie Menurut Perspektif Akad Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl.**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan penelitian skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Kerja Pada Pengelolaan Waduk Keuliling di Kecamatan Kuta Cot Glie
2. Bagaimana Sistem Pengupahan Pada Pengelolaan Waduk Keuliling di Kecamatan Kuta Cot Glie

¹⁹ Keputusan ditjen SDA kementerian PUPR tahun 2020

²⁰ Permen PUPR no.01 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan biaya perkiraan pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan PUPR

3. Bagaimana Tinjauan Akad *Ijârah 'Ala Al-'Amâl* Terhadap Sistem Kerja Dan Pengupahan Pada Pengelolaan Waduk Keuliling.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini penulis lakukan untuk memperoleh informasi secara ilmiah dengan memenuhi standar objektif dan valid secara penyusunan secara sistematis untuk tujuan yang telah di desain dan di format sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang sistem pengupahan yang ditetapkan oleh pemerintah Balai Wilayah Sungai Sumatera-1 untuk pihak anggota masyarakat yang bertugas dalam operasional dan pemeliharaan waduk keuliling.
2. Untuk meneliti tentang mekanisme kerja dan tanggung jawab operasional dan pengelolaan waduk keuliling untuk pemenuhan kebutuhan pengairan lahan.
3. Untuk menganalisis perspektif akad *ijârah 'ala al-'amâl* terhadap sistem kerja dan pengupahan pada pengelolaan waduk keuliling.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk skripsi untuk pemetaan dan pendataan terhadap temuan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk menghindari pengulangan, duplikasi dan plagiasi sehingga otentisitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian ini membahas tentang “Sistem Kerja dan Pengupahan pada Pengelolaan Waduk Keuliling di Kecamatan Kuta Cot Glie Menurut Perspektif Akad *ijârah 'ala al-'*”, judul ini secara umum telah dibahas oleh peneliti sebelumnya namun secara khusus memiliki perbedaan karena variabel penelitian ini memfokuskan pembahasan tentang sistem kerja dan pengupahan pada pengelolaan waduk keuliling di Kecamatan Kuta Cot Glie, yang secara

karakteristik dan objektivitasnya berbeda dengan peneliti sebelumnya. Untuk lebih jelas perbedaan tersebut berikut ini penulis paparkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penulis jelaskan perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian lainnya yaitu sebagai berikut:

Pertama “*Responsibilitas Pekerja di Wahana Impian Malaka 69 Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Upah dalam Perspektif Akad ijârah Bi Al Amal (studi kasus di Wahana Impian Malaka 69)* yang ditulis oleh Rizkina pada tahun 2020. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana responsibilitas pekerja di Wahana Impian Malaka 69, bagaimana kinerja yang dihasilkan oleh karyawan dengan tingkat upah yang ditetapkan oleh pihak manajemen Wahana Impian Malaka 69, dan bagaimana tinjauan konsep *ijârah bi al-‘amâl* terhadap responsibilitas pekerja di Wahana Impian Malaka 69.²¹

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, rasionalisasi upah pekerja yang ditetapkan oleh Wahana Impian Malaka 69 berbentuk fleksibel sesuai skill pekerja. Dan kinerja buruh di Wahana Impian Malaka 69 sudah sesuai dengan ujah yang dibayarkan, upah yang dibayarkan sesuai dengan kinerja dan resiko kecelakaan kerja. Adapun tinjauan konsep *ijârah bi al-‘amâl* terhadap responsibilitas pekerja di Wahana Impian Malaka 69 berdasarkan analisis penulis dalam penelitian ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad *ijârah bi al-‘amâl*. Dan penelitian ini menunjukkan bahwa standarisasi upah pekerja di Wahana Impian Malaka 69 sudah sesuai dengan responsibilitas pekerja, namun jika ditinjau dari segi hukum positif, upah yang dibayarkan oleh manajemen Wahana Impian Malaka 69 belum sesuai dengan UMP yang ditetapkan Gubernur Aceh yang berlaku sejak November 2019.

²¹ Rizkina, “*Responsibilitas Pekerja di Wahana Impian Malaka 69 Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Upah dalam Perspektif Akad ijârah Bi Al Amal (studi kasus di Wahana Impian Malaka 69)*. Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

Skripsi diatas fokus penelitiannya yaitu tanggung jawab pekerja dan pengaruhnya terhadap tingkat upah pada Wahana Impian Malaka 69 sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada sistem kerja dan pengupahan pekerja pada waduk keuliling. Secara objek jelas berbeda karena penelitian yang penulis lakukan memiliki fokus pada sistem upah, mekanisme kerja dan tanggung jawab pekerja terhadap pemenuhan air untuk kebutuhan lahan di Kecamatan Kuta Cot Glie.

Kedua, *“Sistem Pengupahan Dalam Ijarah (Studi terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie)”* yang ditulis oleh Cut Mirna mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2018. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana sistem penetapan besaran upah jasa pekerja traktor pemotong padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera?, bagaimana praktik pengupahan pekerja traktor pemotong padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan?, serta apakah praktik pengupahan usaha pelayanan jasa Alsintan sudah sesuai dengan hukum Islam?. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian, sistem penetapan besaran upah jasa pekerja traktor pemotong padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera didasarkan pada kondisi lapangan dan berdasarkan skill para pekerja. Akan tetapi pengupahan pekerja traktor pemotong padi ditanggung oleh lembaga UPJA yang seharusnya dibayar berdasarkan perjanjian yaitu setelah selesainya pekerjaan, sebagaimana dijelaskan dalam hukum Islam. Pengupahan pekerja Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Sejahtera belum sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan mengandung unsur kezaliman dari salah satu pihak terutama pekerja traktor pemotong padi di UPJA.²²

²² Cut Mirna, *“Sistem Pengupahan Dalam Ijarah (Studi terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie)”*. Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).

Perbedaan pada substansi dari penelitian Cut Mirna dengan penelitian penulis dapat dilihat dari segi tinjauannya. Penelitian yang dilakukan oleh Cut Mirna ditinjau dalam perspektif akad *ijarah* sedangkan penelitian yang penulis lakukan ditinjau dari akad *ijârah ‘ala al-‘amâl*.

Ketiga, ”*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pengupahan Anak Buah Kapal (Abk) Tanpa Ketentuan (Studi pada Dermaga II Desa Wayjelai Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus)*” skripsi ini ditulis oleh Riska Anggraini mahasiswa fakultas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2021. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana praktik pengupahan ABK dan bagaimana hukum ekonomi Syariah tentang praktik pengupahan ABK pada Dermaga II Desa Wayjelai Kecamatan Kota Agung. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa dalam praktik pengupahannya tidak ada ketentuan mengenai nominal upah yang harus diterima anak buah kapal, dan terkadang terjadi penundaan pembayaran. Pemberian upah sesuai dengan kehendak pemilik kapal/juragan. berdasarkan hukum ekonomi Syariah, hal ini tidak dibenarkan, sebab dalam praktik pengupahan yang terjadi di Dermaga II Desa Wayjelai Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, tidak terpenuhinya rukun dan syarat ujah yaitu harus menetapkan atau harus ada kesepakatan jumlah upah yang harus dibayarkan pemilik kepada anak buah kapal.²³

Penelitian yang ditulis oleh saudari Riska Anggraini tentunya berbeda dengan Penelitian yang penulis tulis. Perbedaannya dapat dilihat dari segi subjeknya yang berbeda, saudari Riska Anggraini subjeknya adalah anak buah kapal (ABK) sedangkan subjek penelitian yang penulis lakukan berfokus pada mekanisme kerja sistem pengupahan penjaga pintu air di waduk keuliling di Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar.

²³ Riska Anggraini, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pengupahan Anak Buah Kapal (Abk) Tanpa Ketentuan (Studi pada Dermaga II Desa Wayjelai Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus)*”. Skripsi, (Lampung: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021).

Keempat, “*Pelaksanaan Upah Bagi Buruh Tani Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok)*”, skripsi yang ditulis oleh Fitri Syamsuryani mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar pada tahun 2019. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan upah bagi buruh tani dan tinjauan fiqh muamalah terhadap pengupahan bagi buruh tani di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa: Pelaksanaan pengupahan bagi buruh tani di Nagari Sibarambang merupakan akad ijarah yang terjadi antara Mu’jir dan Musta’jir dengan melaksanakan perbedaan pemberian upah kepada buruh tani. Pelaksanaan upah bagi buruh tani perempuan dan laki-laki, anak-anak dengan dewasa, sudah menikah dengan petani yang belum menikah. Dari macam-macam petani tersebut upah yang mereka terima berbeda-beda yang dilihat dari jenis kelamin mereka, usia, dan tanggung jawab. Tinjauan Fiqih muamalah terhadap pengupahan bagi buruh tani di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Pelaksanaan pengupahan diperbolehkan meskipun di dalam upah terdapat ketidakjelasan dari pembayaran upah tersebut kepada masing-masing buruh tani. Apabila dilihat dari praktek pengupahan di Sibarambang sudah terpenuhi syarat dan rukun dari ijarah. Akan tetapi pelaksanaan tersebut menjadi tidak sempurna, yang disebabkan karena dasar-dasar muamalah tidak terpenuhi salah satu dasar muamalah tersebut adalah ketidakadilan dalam pembayaran upah namun dengan prinsip kekeluargaan dan kebersamaan yang ditanamkan oleh masyarakat Sibarambang sangat kuat sehingga kedua belah pihak tidak memperbesar masalah tersebut. Masing-masing pihak saling rela dan menerima dari setiap hasil usaha yang mereka peroleh karena. Selain itu pelaksanaan pengupahan bagi berbagai macam buruh tani di Sibarambang dilaksanakan sesuai dengan kebiasaan masyarakat, sehingga menjadi sumber hukum yang diperbolehkan.²⁴

²⁴ Fitri Syamsuryani, “*Pelaksanaan Upah Bagi Buruh Tani Dalam Perspektif Fiqih*

Penelitian yang dituliskan oleh saudara Fitri Syamsuryani memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Syamsuryani membahas sistem upah buruh tani secara umum sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas konsep upah dalam bentuk akad *ijârah 'ala al-'amâl* secara lebih rinci.

Kelima, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak (Studi Kasus Di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora)*” penelitian ini dilakukan oleh Umi Kholifatul Mahmudah mahasiswi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2018. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan upah jasa pengairan sawah dengan sistem piyak di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan upah jasa pengairan sawah di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kab. Blora. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Umi Kholifatul Mahmudah menunjukkan bahwa praktek upah dengan sistem piyak di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad ijarah. Selain itu masyarakat melaksanakan praktek seperti ini sudah lama dan menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang apabila dihilangkan akan mendatangkan sebuah kesulitan. Meskipun dalam praktek belum diketahui secara pasti besaran upah yang diterima pihak jasa pengairan, namun perjanjian ini berlangsung atas kesepakatan dan kerelaan para pihak. Sehingga praktek pengupahan dengan sistem piyak ini diperbolehkan menurut hukum Islam.²⁵

Muamalah (Studi Kasus Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok)”. Skripsi, (Padang: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2019).

²⁵ Umi Kholifatul Mahmudah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Piyak (Studi Kasus Di Desa Pilang Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora)*”. Skripsi, (Semarang: Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Umi Kholifatul Mahmudah tentunya berbeda dari penelitian yang penulis lakukan. Perbedaanya dapat dilihat dari fokus penelitiannya, penelitian yang dilakukan oleh Umi Kholifatul Mahmudah berfokus pada pelaksanaan upah jasa pengairan sawah dengan sistem piyak sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada sistem pengupahan pekerja di waduk keuliling Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam skripsi ini penulis paparkan berupa rangkaian kata dan frase dari judul skripsi ini dengan tujuan untuk memudahkan penulis memahami substansi dari rangkaian kata yang penulis format dalam bentuk judul sehingga dengan penjelasan istilah ini penulis dapat memahami variabel penelitian dengan jelas dan juga fokus. Penjelasan istilah ini penulis paparkan dalam bentuk frase yang terdiri dari:

1. Sistem Kerja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti sistem kerja adalah rangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan pola tertentu dalam rangka melaksanakan suatu bidang pekerjaan.

Sistem kerja adalah rangkaian dari beberapa pekerjaan yang berbeda kemudian dipadukan untuk menghasilkan suatu benda atau jasa yang menghasilkan pelanggan atau keuntungan perusahaan/organisasi. Sistem kerja melibatkan banyak faktor manusia dan adanya keterkaitan pola kerja manusia dengan alat atau mesin, faktor-faktor yang dikombinasikan antara manusia dan alat tersebut suatu prosedur atau tahapan kerja yang sudah

tetap dan didokumentasikan sehingga menghasilkan suatu sistem kerja yang konsisten dan dapat menghasilkan hasil kerja yang berkualitas.²⁶

2. Pengupahan

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi para pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.²⁷

3. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti memimpin, mengendalikan, mengatur dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan dalam semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.²⁸

Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

4. Akad *ijârah 'ala al-'amâl*

Ijârah 'ala al-'amâl adalah ijarah yang bersifat pekerjaan, artinya ijarah ini berusaha mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Mu'jir adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain.

²⁶ Rahmawiyah Dwi Atuti dan Irwan Iftadi, *Analisis dan Perancangan Sistem Kerja*, (Yogyakarta, Deepublish, 2017) hlm:21

²⁷ Pasal 1 ayat 30 undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

²⁸ Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002), hlm 695.

Kemudian musta'jir adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu yang telah disepakati diantara keduanya. Mu'jir mendapatkan upah (ujrah) atas tenaga yang ia keluarkan untuk musta'jir dan musta'jir mendapatkan tenaga atau jasa dari mu'jir.²⁹

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif, alasannya untuk menarik sebuah kesimpulan dari hasil penelitian dari metode yang dipelajari dari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan dan lebih umum mengenai fenomena yang menjadi objek penelitian.³⁰

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara dalam suatu kegiatan penelitian yang bersifat subjektif dan membuat asumsi dasar dari peneliti terhadap objek penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini berdasarkan pendekatan penelitian sosiologis (*empiris*). Dengan pendekatan ini, peneliti akan mengobservasi dan melakukan wawancara secara langsung dengan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera-I beserta para pekerja di Waduk Keuliling dan juga Keujruen Blang di Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.³¹ Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yang merupakan penelitian secara rinci pada subjek dan objek penelitian.

²⁹ Yazid Afandi, "*Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*", hlm:188.

³⁰ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 199), hlm. 63.

³¹ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 7.

Untuk memperoleh data yang sesuai objek penelitian berupa data primer dan data sekunder, maka penulis juga menggunakan penelitian perpustakaan (*library research*) Sistem kerja dan pengupahan pada pengelolaan waduk keuliling di kecamatan kuta cot glie dalam perspektif akad *ijârah 'ala al-'amâl*.

3. Sumber Data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut

a. Data Primer

Adapun sumber data yang diperoleh dari data-data lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dalam keadaan yang sebenarnya dengan wawancara dengan narasumber Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera-I, para pekerja di Waduk Keuliling, dan juga Keujruen Blang . Observasi serta dokumentasi yang hasilnya diperoleh dari pekerja di Waduk Keulilin, Keujruen Blang , serta masyarakat di Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar.

b. Data Sekunder

Adalah data yang kami diperoleh secara tidak langsung, seperti di dapat dengan cara membaca buku-buku, artikel, jurnal serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian, yang bertujuan untuk memperkuat penelitian serta melengkapi informasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Proses tanya jawab dalam penelitian ini adalah proses yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dewasa ini teknik wawancara banyak kami lakukan karena merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam setiap survei.

Tanpa wawancara penelitian akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada responden. Penelitian ini, dilakukan wawancara kepada kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera-I, para pekerja di Waduk Keuliling, dan Keujruen Blang yang ada di Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar. Tanpa wawancara penelitian akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada responden.³²

b. Observasi

Observasi yang kami lakukan adalah teknik pengumpulan data yang tidak terbatas pada orang saja, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan apabila responden yang diamati tidak terlalu besar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang kami terapkan seperti, mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa Qanun, AD/ART Keujruen Blang, buku, surat perjanjian, dan lain sebagainya. Metode ini kami gunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara tidak langsung atau turun langsung kepada objek penelitian di lapangan untuk mendapatkan bukti terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri

³²Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), hlm. 83.

sendiri maupun orang lain.³³ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu Sistem kerja dan pengupahan pada pengelolaan waduk keuliling di kecamatan kuta cot glie dalam perspektif akad *ijârah 'ala al-'amâl*, yang akan dikaji menggunakan metode analisis kualitatif berdasarkan teori upah mengupah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasan pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

Bab *satu*, merupakan Pendahuluan, yang mana dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, penulis menjelaskan konsep *ijârah 'ala al-'amâl* dan mengenai sistem pengupahan menurut akad *ijârah 'ala al-'amâl*, dengan komposisi sub babnya sebagai berikut: pengertian dan dasar ukum *ijârah 'ala al-'amâl*, rukun dan syarat *ijârah 'ala al-'amâl*, pendapat ulama tentang sistem kerja menurut akad *ijârah 'ala al-'amâl* dan pendapat fuqaha tentang mekanisme kerja menurut perspektif akad *ijârah 'ala al-'amâl*.

Bab *tiga*, penulis menjabarkan dengan sitem upah dan mekanisme kerja pada waduk keuliling Kecamatan Kuta Cot Glie dalam perspektif akad *ijârah 'ala al-'amâl* sebagai berikut: gambaran umum waduk keuliling kecamatan Kuta Cot Glie, sistem pengupahan terhadap pekerja penjaga pintu air di waduk keuliling oleh pemerintah Balai Wilayah Sungai Sumatera-1, mekanisme kerja

³³*Ibid.*,

dan tanggung jawab operasional oleh para pekerja untuk pemenuhan pengairan lahan, tinjauan akad *ijârah 'ala al-'amâl* terhadap sistem kerja dan pengupahan pada pengelolaan waduk keuliling.

Bab *empat*, adalah penutup merupakan cakupan dari keseluruhan penelitian yang penulis teliti yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang berkenaan dengan rumusan penelitian diatas.



BAB DUA

KONSEP *IJÂRAH 'ALA AL - 'AMÂL*

A. Konsep *Ijârah 'Ala Al - 'Amâl* dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian *Ijârah 'Ala Al - 'Amâl*

Definisi mengenai *ijârah* secara *lughawiyah* atau dari segi etimologis menurut Al-Jaziri mengandung makna imbalan atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu.³⁴ Sedangkan Wahbah Zuhaili mendefinisikan *ijârah* sebagai bentuk transaksi *ba'i al-manfa'âh* atau jual beli manfaat terhadap barang atau jasa yang disewakan.³⁵ Maka *Ijârah* dalam konteks pengupahan atau sewa menyewa telah dijelaskan secara terperinci dan komprehensif oleh para ulama dan fuqaha sebagai bentuk pekerjaan dengan cara memanfaatkan objek maupun subjek tertentu untuk mendapatkan manfaat atas barang atau jasa tersebut.

Ijârah 'ala al-amâl merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk melaksanakan kesepakatan tertentu dan mengikat, yang dibuat oleh kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya dalam pemanfaatan jasa yang diberikan kepada pihak lain dengan didasarkan pada imbalan yang disepakati.

Perjanjian kerja dalam format *ijârah 'ala al-amâl* ini dilakukan dalam bentuk perjanjian konsensual, yaitu para pihak sepakat melakukan akad dengan objek yang jelas dan imbalan sewa yang terukur pula. Oleh karena itu perjanjian *ijârah 'ala al-amâl* sebagai perjanjian konsensual lainnya, apabila para pihak telah sepakat terhadap klausula kontrak dan

³⁴ Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitab al -Fiqh Ala al -Madzahib al -Arba'ah*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), Cet. ke-2, Hlm. 86.

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Geman Insani, 2011), Hlm. 386.

setelah berlangsung akad, maka para pihak saling serah terima objek transaksi. Dengan demikian antara *musta'jir* dan *muajjir* sebagai para pihak yang terlibat dalam perjanjian *ijârah 'ala al-amâl* tersebut sepakat untuk saling memenuhi hak dan kewajiban yang telah ditetapkan bersama. Pihak yang menyewakan (*mu'jir*) berkewajiban menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*) dan pihak penyewa berkewajiban memberikan uang sewa (*ujrah*).

Dalam konsep akad *ijârah 'ala al-amâl* ketika suatu perusahaan ingin mempekerjakan seorang pekerja (*musta'jir*) maka terlebih dahulu harus ditentukan bentuk manfaat (*ma'jur*) dan imbalan/upahnya (*ujrah*). Hal ini dikarenakan manfaat yang diambil dalam *ijârah 'ala al-amâl* adalah jasa/tenaga seseorang maka harus ditentukan yaitu jenis pekerjaan dan waktunya, jika tidak maka jelas maka hukumnya fasid.

Ijârah merupakan jenis atau model akad yang seringkali digunakan di kalangan masyarakat dalam kegiatan transaksi antara para pihak yang saling membutuhkan seperti halnya seorang pekerja membutuhkan upah ketika telah melaksanakan pekerjaan tertentu yang telah disepakati dengan pihak pemberi kerja. Dalam konsepnya *ijârah* dijelaskan dan lebih dikenal sebagai transaksi pengupahan antara penyewa jasa dan pemberi jasa untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan kesepakatan jumlah upah atas pekerjaan tersebut. Kata *Ijârah* menurut Sayyid Sabiq merupakan bentuk masdar atau asal dari kata "*ajara-yajiru-ajran*" yang memiliki makna sebagai upah atau dalam kata lain disebut al-'iwadh.

Ijarah berasal dari kata al-ajru yang artinya ganti, upah, menjual manfaat atau imbalan terhadap suatu pekerjaan. Kata *ijarah* juga dipahami sebagai akad yaitu akad pemilikan terhadap berbagai manfaat dengan imbalan. Secara istilah syariah, menurut ulama fikih antara lain disebutkan

oleh Al Jaziri, sewa (*ijarah*) dalam akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu.³⁶

Al-Amal adalah bahasa Arab yang berarti pekerjaan, jika dihubungkan dengan akad *ijarah* berarti suatu akad sewa menyewa terhadap suatu pekerjaan yang dilakukan dan diberikan imbalan sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan.

Ulama Hanafiyah mendefinisikan *ijârah* sebagai bentuk akad yang mengandung nilai manfaat dan ganti (pembayaran) terhadap manfaat yang diperoleh dari objek tersebut.³⁷ Ulama Malikiyah dan Hanabilah dalam hal ini menjelaskan *ijârah* sebagai bentuk akad pemindahan kepemilikan manfaat tanpa disertai pemindahan hak atas kepemilikan objek dan jasa yang dibolehkan berdasarkan ketentuan hukum syara' dengan menetapkan ketentuan waktu tertentu dan jumlah upah berdasarkan kesepakatan antara para pihak.³⁸ Sedangkan Ulama Syafi'iyah memberikan penjelasan mengenai *ijârah* sebagai bentuk akad atau transaksi untuk mendapatkan manfaat atas objek atau jasa tertentu yang dibolehkan dalam hukum dengan tujuan yang jelas serta mendapatkan bayaran (upah) atas objek atau jasa yang disewa tersebut.

Menurut Muhammad Syarbini Al-Khatib *ijârah* merupakan konsep transaksi dengan cara memindahkan kepemilikan manfaat suatu benda dengan jalan menetapkan syarat-syarat tertentu dan disepakati oleh kedua belah pihak.³⁹ Sedangkan menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah *Ijârah* adalah akad yang diketahui dan disepakati bersama dengan

³⁶ Artikel Pendidikan Agama, <https://imamjaeger.wordpress.com/artikel-pendidikan-agama/fiqih-ijarah-sewa-menyewa/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2022

³⁷ Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Medan, FEBI UIN-SU Press, 2018),

³⁸ Ibid.

³⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hlm. 120.

tujuan memperoleh manfaat dari objek atau jasa dan boleh mendapatkan imbalan terhadapnya.⁴⁰

Definisi di atas menjelaskan bahwa akad *ijârah* merupakan metode transaksi yang digunakan dengan cara memanfaatkan benda atau jasa tertentu berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan mendapatkan berhak imbalan dari benda atau jasa yang telah dimanfaatkan tersebut dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum syara'.

Hasbi Ash-Shiddiqie menjelaskan *ijârah* sebagai akad dengan objek transaksi ialah dengan cara menukarkan manfaat atau kepemilikan atas manfaat objek tersebut dengan jangka waktu tertentu, dalam hal ini *ijârah* dapat disebut juga dengan transaksi jual beli manfaat.⁴¹

Amir Syarifuddin membagi *ijârah* menjadi dua yaitu : *Ijârah al-‘Ain* sebagai kategori benda tidak bergerak yang kemudian disebut sebagai praktik sewa menyewa seperti menyewa rumah untuk ditinggali sedangkan *Ijârah ad-Dzimmah* yang dikenal dengan upah mengupah sering digunakan dalam praktek seperti mengupah seseorang untuk membersihkan kebun atau ladang.⁴² Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan *ijârah* sebagai akad atas pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dengan membayarkan sejumlah uang sebagai sewa atau upah namun barang yang disewa tidak berpindah kepemilikan (ownership) kepada penyewa hanya manfaat saja yang diperoleh.⁴³

Gufron A. Mas'adi memberikan pendapat tentang *ijârah* merupakan transaksi untuk menjual harta benda.⁴⁴ Yang dimaksud dengan memperjual-beli harta benda disini adalah objek sewa berupa benda atau jasa namun

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), Hlm. 144

⁴¹ *Ibid.* Hlm.114

⁴² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), Cet. II, Hlm. 216.

⁴³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2001), Hlm. 177

⁴⁴ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, Hlm. 18.

tidak benar-benar di jual hingga dapat berpindahnya kepemilikan objek tersebut kepada pihak penyewa namun hanya disewakan sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Terdapat perbedaan pengertian dalam memahami upah dengan sewa namun secara eksplisit upah dapat dijelaskan yaitu: “Upah adalah hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”⁴⁵

2. Dasar Hukum Ijarah ‘Ala Al-‘Amal

a. Dalil Al Quran

اسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لَتَضْيِقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أَوْلَاتٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْضَعْنَ لَهُنَّ
وَآتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِى تَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى (٦)

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal menyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.(QS. At Thalaq:6)⁴⁶

⁴⁵ UU No .13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka ke 30.

⁴⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan: New Cordova, QS. At-Thalaq

Ayat di atas menjelaskan tentang keadaan seorang istri yang ditalaq oleh suaminya dan memiliki bayi yang masih dalam usia susuan maka suami wajib memberikannya upah atas jasa menyusui tersebut dan jika istri tidak mau menyusui mereka dapat membayar jasa orang lain untuk menyusui. Upah di sini dapat berbentuk uang, makanan dan tempat tinggal selama periode menyusui tersebut, hal ini yang menjadi acuan ulama dalam mengaitkan hubungannya terhadap kebolehan praktek ijârah (sewa menyewa). Dan Rasulullah juga menjelaskan bahwa mengambil upah dari jasa menyusui tersebut diperbolehkan seperti yang diperintahkan kepada Hindun binti Utbah yang merupakan istri Abu Sufyan menceritakan kepada Rasulullah bahwa suaminya sangat pelit dan kikir sehingga tidak memberi nafkah kepadanya dan anaknya sehingga Nabi SAW. menyuruh Hindun mengambil harta milik Abu Sufyan sepatutnya sehingga terpenuhi kebutuhan keduanya.⁴⁷

Dalam dalil Al-Qur'an selanjutnya diterangkan pada surat Al Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
 وَسْعَهَا لَا تَضَارَّ وَالِدَةٌ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
 ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
 أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣ .

Artinya : Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah

⁴⁷ Dhaifina Fitriani, "Studi Al Quran dan Hadis Aturan Hukum Konkrit: Ijarah (Sewa Menyewa)", *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 2, No. 1, 2020, Hlm. 31.

menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al Baqarah: 233)⁴⁸

Ayat 233 surat al Baqarah di atas menurut tafsir al-Maraghi menunjukkan kebolehan terhadap praktek untuk menyusukan bayi kepada orang lain dengan membayarkan sejumlah upah dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan pemberian upah tersebut agar orang yang menyusui memperhatikan kepentingan si anak agar terpenuhinya gizi, kualitas asi yang baik dan higienis. Sehingga tidak mendatangkan mudharat kepada si anak dan pihak keluarga juga merasa puas dan bahagia terhadap jasa yang diberikan oleh orang yang menyusui anaknya hingga waktu menyusui usai.⁴⁹

Pada dalil surat al-Qasas ayat 26-27:

قَالَتْ احْدِيهِمَا يَابْتَ اسْتَأْجِرُهُنَّ خَيْرٌ مِّنْ اسْتَأْجَرْتُ الْقَوِيَّ الْآمِينَ (٢٦) قَالَ
 اِنِّي اُرِيدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتِي هُنَيْنَ عَلَيَّ اِنْ تَاْجَرْتِي ثَمَّي حَجَّجِ فَاَنْ
 اَتَمَمْتُ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا اُرِيدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ
 الصّٰلِحِيْنَ (٢٧)

⁴⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan: New Cordova, QS. Al-Baqarah Ayat 233.

⁴⁹ Mawar Jannati Al Fasiri, "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah", *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No.2, 2021 Hlm. 241.

Artinya : Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Inshaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.” (Q.S. Al-Qasas 26-27)⁵⁰

Ayat di atas menceritakan tentang peristiwa Nabi Syu'ib yang mendengar dari salah seorang anak perempuannya mengatakan untuk mempekerjakan Nabi Musa menggembalakan domba karena Nabi Musa merupakan orang kuat bahkan sanggup mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang dan dia merupakan orang yang dapat dipercaya. Dalam hal ini Nabi Syu'ib melakukan akad dengan Nabi Musa Bahwa dia berjanji akan menikahnya dengan salah seorang anak perempuannya dengan syarat bekerja kepadanya untuk jangka waktu delapan tahun namun apabila engkau menggenapinya untuk waktu sepuluh tahun itu lebih baik. Maka hal ini yang mendasari para ulama dalam membolehkan praktek akad *ijârah* dalam transaksi bisnis.⁵¹

b. Hadits

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السُّلَمِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَجِيرِ الْأَجِيرِ أَجْرَهُ بْنُ عَمْرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami [Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi] berkata, telah menceritakan kepada kami [Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abdurrahman bin Zaid bin Aslam] dari [Bapaknya] dari [Abdullah bin

⁵⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan: New Cordova, QS. Al-Qasas Ayat 26-27.

⁵¹ Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 154.

Umar] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (H.R. Ibnu Majah).⁵²

Hadist diatas menjelaskan tentang tanggung jawab pemberi kerja mengenai penetapan waktu penyerahan upah pekerja dianjurkan segera setelah pekerjaan tersebut diselesaikan namun hal tersebut tidak menjadi tolak ukur untuk melakukan pemberian upah di awal maupun di akhir pekerjaan, hal ini dapat berlaku secara fleksibel sesuai dengan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja. Namun hal ini seringkali dimanfaatkan oleh pemberi kerja untuk menunda pembayaran upah, hal ini merupakan perilaku yang tidak terpuji yang dapat merugikan pekerja.

Hadist yang lain juga menjelaskan tentang hukum bahwa boleh mengambil upah dari pekerjaan yang diperkenankan seperti :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ⁵³

Artinya : Telah bercerita kepada kami Musa bin Ismail, diceritakan oleh Wuhaib dan diceritakan oleh Ibnu Thawus dari ayahnya, dan dari Ibnu 'Abbas radhiallahu 'anhuma: berkata Nabi SAW. melakukan bekam dan memberikan upah kepada tukang bekam.(H.R.Bukhari No. 2278).

Dalam riwayat yang lain dengan redaksi yang berbeda tentang kebolehan mengambil upah dari pekerjaan bekam adalah:

⁵² Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Qazwaini, Sunan Ibnu Majah, (Beirut Dar al Fikr, 1994) Kitab Rahn Juz 2, hlm. 817.

⁵³ Abi Abdillah bin Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih al- Bukhari*, Kitab Ijarah, Bab Bekam, No 2278, (Bahrain: Darul Ibnu Katsir, 2002), Hlm. 545.

عن ابن عباس . رضی اللہ عنہما . قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى
الحجّام أجره ، ولو علم كراهية لم يعطه (البخارى صحيح)

Artinya : Dari Ibnu ‘Abbas radhiallahu’anhuma beliau berkata, bahwa nabi SAW. pernah dibekam lalu beliau memberikan upah kepada orang yang membekamnya, dan seandainya hal ini tidak boleh dilakukan, maka rasulullah SAW. tidak akan memberikan upah kepadanya (H.R. Bukhari)

Pada peristiwa yang lain yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Abu Bakar dan Rasulullah pernah menyewa seseorang untuk menjadi penunjuk jalan dengan teks hadits sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ،
عَنْ عَائِشَةَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ
بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِي هَادِيًا خَرَيْتَنَا . الْخُرَيْتُ الْمَاهِرُ بِالْهُدَايَةِ . قَدْ غَمَسَ
يَمِينَ حَلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وائِلٍ ، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ ، فَأَمَنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ
رَاحِلَتَيْهِمَا ، وَوَعَدَاهُ غَارَ ثُورٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا ، صَبِيحَةَ لَيْلٍ ثَلَاثَ ،
فَارْتَحَلَا ، وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فَهَيْرَةَ ، وَالدَّلِيلُ الدَّيْلِيُّ فَأَخَذَ بِهِمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ وَهُوَ
طَرِيقُ السَّاحِلِ .

Artinya : Telah menceritakan dari Ibrahim bin Musa, mengabarkan dari Hisyam, dari Ma'mar, dari az-Zuhri, dari 'Urwah bin Zubair, dari Aisyah Radhiallahu'anha : Nabi SAW. dan Abu Bakar mempekerjakan seorang pria dari suku Bani Ad-Dail dan suku Bani 'Abu bin `Adi sebagai pemandu. Dia adalah seorang pemandu ahli dan dia melanggar kontrak sumpah yang harus dia patuhi dengan suku Al-`Asi bin Wail dan dia beragama kafir Quraisy. Nabi SAW. dan Abu Bakar percaya padanya dan memberinya unta tunggangan mereka dan menyuruhnya untuk membawa mereka ke Gua Tsur setelah tiga hari. Jadi, dia membawa mereka dua unta tunggangan mereka setelah tiga hari dan keduanya (Nabi SAW. dan Abu Bakar) berangkat ditemani oleh 'Amir

bin Fuhaira dan pemandu yang membimbing mereka di bawah jalan kota Mekah menuju ke laut. (H.R. Bukhari)⁵⁴

3. Rukun Dan Syarat *Ijârah 'Ala Al - 'Amâl*

Transaksi atau perjanjian memiliki ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi seperti rukun dan syarat-syarat yang berlaku sesuai dengan hukum positif dan berdasarkan landasan syariat. Hal tersebut tentu menjadi kriteria utama dalam tujuan dan sahnya agar tercapainya kesepakatan atau perjanjian antara para pihak khususnya dalam transaksi yang menggunakan akad *Ijârah 'Ala Al - 'Amâl*.

Para ulama telah mengemukakan pendapatnya mengenai rukun sahnya perjanjian (akad) secara umum yaitu:

- a. Aqid adalah orang yang melangsungkan akad dapat berjumlah satu orang, dua orang atau lebih.
- b. *Ma'qud 'alaihi* merupakan objek atau benda yang akan diadakan dalam transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain sebagainya.
- c. *Maudhu' al -'aqad* yaitu tujuan atau maksud dilangsungkannya akad tersebut. Sehingga tidak terjadinya tujuan-tujuan yang dapat merugikan dan membahayakan orang lain.
- d. *Shighat al-'aqad* adalah ijab kabul antara para pihak yang berakad sehingga ada pernyataan setuju dan sepakat terhadap perjanjian yang dilakukan.⁵⁵

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan suatu akad atau perjanjian menurut para ulama yaitu:

⁵⁴ Abi Abdullah bin Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih al- Bukhari*, Kitab Ijarah, Bab Upah terhadap Musyrikin ketika Darurat, No 2263, (Bahrain: Darul Ibnu Katsir, 2002), Hlm. 539.

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shiddiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), Hlm. 52

- a. Kedua belah pihak yang melakukan akad merupakan orang yang ahli atau cakap bertindak dalam istilah lain disebut cakap hukum.
- b. Objek akad berlaku konsekuensi hukum atas perjanjian yang dilakukan.
- c. Akad dapat dilakukan oleh orang yang ditunjuk oleh pemilik barang walaupun dia bukan pemilik benda tersebut.
- d. Tidak boleh melakukan akad yang dilarang oleh ketentuan syara' seperti jual beli minuman keras dan bangkai.
- e. Akad yang dilaksanakan dapat memberi manfaat atau *feedback* bagi kedua belah pihak.⁵⁶

Rukun dan Syarat yang telah disebutkan di atas merupakan ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi dalam unsur-unsur pelaksanaan akad secara umum sehingga pada tiap jenis transaksi harus ada hal-hal yang telah disebutkan agar sah akad tersebut. Namun dalam prakteknya akad sendiri terbagi pada banyak jenis akad dan ulama sendiri menetapkan rukun dan syarat yang berbeda dalam pelaksanaan akad tersebut. Dalam fokus kajian ini secara lebih rinci dan spesifik mengenai pendapat ulama, fuqaha dan ahli terhadap rukun dan syarat yang harus ada dalam akad *Ijârah 'Ala Al - 'Amâl*.

Menurut ulama ada beberapa rukun akad *ijârah* yang harus terpenuhi dalam transaksi akad *ijârah* yaitu:⁵⁷

- a. *Aqidain* Kedua belah pihak yang melakukan transaksi akad *ijârah* dalam hal ini disebut *mu'jir* dan *musta'jir*.
- b. Shighat akad adalah adanya proses ijab dan qabul ketika melakukan akad *ijârah*.

⁵⁶ Ibid, Hlm. 55

⁵⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Mumalat...*, Hlm. 278.

- c. Adanya *ujrah* (upah) terhadap transaksi akad *ijârah* yang disepakati para pihak.
- d. Akad *ijârah* yang dilaksanakan dapat mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak yang berakad.

Nasrun Haroen dalam bukunya *Fiqh Muamalah* menjelaskan lagi secara rinci mengenai akad *ijârah* sebagai berikut:⁵⁸

- a. Mengenai orang yang melaksanakan akad menurut ulama Syafii'iyah dan Hanabilah mensyaratkan para pihak telah mencapai usia baligh dan memiliki akal yang sehat. Maka transaksi akad *ijârah* yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila dianggap tidak sah, namun menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah anak yang belum baligh boleh melakukan transaksi dengan didampingi oleh persetujuan walinya.
- b. Pihak yang melaksanakan akad harus menyatakan kerelaannya dalam akad *ijârah* tersebut. Karena prinsip akad merupakan proses yang didasari oleh saling ridha dan rela terhadap kesepakatan masing-masing pihak.
- c. Manfaat terhadap objek yang disepakati harus jelas, seperti terdapat jenis, rentang waktu, dan klasifikasinya sehingga mendukung proses akad tersebut. Apabila manfaat pada objek sewa tidak jelas maka akad *ijârah* di anggap tidak sah.
- d. Objek akad *ijârah* dapat diserahkan dan diambil manfaatnya secara langsung dan kondisi objek tersebut tidak memiliki cacat.
- e. Objek *ijârah* merupakan benda atau jasa yang dibenarkan oleh ketentuan hukum syara', sehingga tidak boleh menyewa pisau untuk melakukan pembunuhan ataupun menyewa jasa seorang tuna susila untuk memuaskan nafsunya.

⁵⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2000), Hlm.232-235.

- f. Sewa yang dilakukan bukan suatu kewajiban bagi pihak penyewa, sehingga tidak boleh menyewa pihak pemberi sewa untuk melakukan ibadah shalat dikarenakan shalat merupakan kewajiban bagi tiap-tiap muslim.
- g. Sejatinya objek akad *ijârah* merupakan akad sewa terhadap suatu benda seperti rumah, kendaraan, jasa. Maka tidak boleh melakukan akad *ijârah* terhadap batang pohon sebagai sarana menjemur pakaian, yang pada dasarnya pohon tersebut bukan dimaksudkan untuk akad ini.
- h. *Ujrah* (upah) merupakan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis sehingga harus jelas nominal dan waktu pembayarannya.

Hal-hal yang telah diuraikan di atas merupakan unsur-unsur yang harus diperhatikan pada model akad *ijârah* agar akad yang dilaksanakan sah dan memiliki keberkahan dalam transaksi tersebut. Pada dasarnya akad *ijârah* merupakan perjanjian timbal balik sehingga apabila penyewa meninggal dunia maka akan dilanjutkan oleh ahli waris, namun ada beberapa hal pada akad ini para pihak dapat melakukan pembatalan (*fasakh*) akad *ijârah* dalam kondisi tertentu diantaranya:

- a. Diketahui adanya aib atau cacat setelah pemakaian barang oleh pihak penyewa yang pada waktu akad objek tersebut tidak nampak cacat tersebut.
- b. Objek yang disewakan rusak atau musnah sehingga tidak dapat diambil manfaatnya.
- c. Berakhirnya akad *ijârah* dikarenakan tercapai atau terpenuhinya tujuan dari akad tersebut.
- d. Golongan mazhab Hanafiyah membolehkan *fasakh* terhadap akad *ijârah* secara sepihak seperti seseorang menyewa rak untuk berjualan namun

rak tersebut terbakar maka pihak penyewa dapat membatalkan akad tersebut.⁵⁹

Berdasarkan penjelasan secara mendalam dan terperinci maka rukun dan syarat pada akad *ijârah* memiliki tujuan dan manfaat agar transaksi yang dilakukan tidak merugikan para pihak baik penyewa maupun pemberi sewa. Dengan terpenuhi akad tersebut dapat menghindarkan praktek wanprestasi baik dalam bentuk kewajiban dan tanggung jawab masing-masing. Objek dari transaksi akad ini juga harus jelas baik berbentuk benda atau jasa dan tentunya tidak memiliki cacat dan kekurangan yang dapat menghalangi pihak penyewa untuk memperoleh manfaatnya secara maksimal hingga batas waktu yang disepakati bersama.

4. Pendapat Ulama Mengenai Akad *Ijârah 'Ala Al - 'Amâl* dalam Sistem Kerja

Transaksi akad *Ijârah 'Ala Al - 'Amâl* pada penerapannya dalam konsep sistem kerja sebagai suatu bentuk perjanjian yang fleksibel dan dapat dilakukan negosiasi secara mudah oleh para pihak sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan maksimal. Dengan adanya perjanjian yang dilakukan pihak penyewa dan pemberi sewa baik yang dilaksanakan secara tertulis dan dituangkan dalam klausul-klausul perjanjian maupun hanya diucapkan oleh lisan saja, maka masing-masing pihak memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi guna tercapainya tujuan dari transaksi akad tersebut.

Ulama menjelaskan akad *Ijârah 'Ala Al - 'Amâl* sebagai sistem transaksi dengan cara mengupah seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu sehingga objek pada akad *Ijârah* adalah amal atau perbuatan dari pihak pemberi sewa. Para ulama mazhab seperti imam hanafi mengartikan

⁵⁹ Landes Yuanda, "Kritik Terhadap Konsep Dan Implementasi Ijarah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah". *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)*, Vol. 2, No. 1, 2018, Hlm. 85-110.

Ijârah 'Ala Al -'Amâl sebagai bentuk sistem kerja dengan mekanisme dengan mengambil manfaat atas amal perbuatan yang dilakukan oleh *mu'jir* dengan ketentuan mendapatkan pengganti atas pekerjaannya tersebut.⁶⁰ Dalam hal ini disebut sebagai upah atas tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja.

Ulama mazhab Syafii'iyah menjelaskan *Ijârah 'Ala Al -'Amâl* sebagai prosedur kerja adalah bentuk perjanjian dengan diketahuinya jenis, dan rentang waktu, dan jumlah nominal upah yang diberikan ketika sesuai dengan amal perbuatan atau tenaga yang dikeluarkan oleh pihak *mu'jir*.⁶¹ Sedangkan ulama mazhab Malikiyah dan Hanabilah memandang *Ijârah 'Ala Al -'Amâl* dalam bentuk kepemilikan manfaat objek secara sementara dalam waktu tertentu dengan membayarkan sejumlah upah sebagai ganti.⁶²

Berdasarkan penjelasan ulama di atas bahwa akad *Ijârah 'Ala Al -'Amâl* dalam konsep sistem kerja harus memuat beberapa unsur dalam praktiknya agar tidak terjadi ketidakjelasan (*gharar*) yaitu :

- a. Penjelasan terhadap manfaat atas tenaga atau amal perbuatan yang diberikan oleh pihak *mu'jir* kepada *musta'jir*.
- b. Penjelasan terhadap jenis pekerjaan, hal ini penting diketahui oleh pihak *mu'jir* sebelum melaksanakan kewajibannya dan hal ini tentu menjadi tugas *musta'jir* untuk menjelaskan standar operasional pekerjaan yang diberikan.
- c. Penjelasan terhadap rentang waktu pekerjaan, rentang waktu pekerjaan dapat disepakati para pihak sebelum melaksanakan akad dapat disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku pada masing-masing daerah.

⁶⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2014), Hlm. 311.

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT Al Ma'arif, 1987, Hlm 207

⁶² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 121-122

- d. Penjelasan tentang *ujrah* (upah) , nominal upah terhadap pekerjaan harus dicantumkan dengan jelas sehingga tidak terjadinya perselisihan di kemudian hari.

Maka hal –hal yang dijelaskan pada poin-poin di atas perlu diperhatikan dengan seksama agar pelaksanaan akad tersebut dapat dilaksanakan secara maksimal dan terpenuhinya segala tujuan, agar perjanjian tidak merugikan pihak tertentu sebaiknya pembuatan kontrak dibuat secara tertulis dengan mencantumkan klausula-klausula yang mengacu pada unsur di atas sehingga para pihak tidak dirugikan.

Pembuatan kontrak secara tertulis sangat berguna sebagai bentuk perjanjian yang mengikat antara satu sama lain, hal ini mencegah para pihak untuk melakukan kecurangan dalam bentuk wanprestasi dan penipuan terhadap para pihak sehingga dapat mencegah atau meminimalisir kegiatan yang berdampak merugikan.

5. Pendapat Fuqaha Tentang Mekanisme Upah dalam Konsep Akad *Ijârah 'Ala Al -'Amâl*

Upah dalam transaksi bisnis merupakan suatu komponen penting yang harus ada dalam setiap perjanjian sewa-menyewa sehingga harus ditetapkan dengan jelas baik jumlah maupun rentang waktu pembayarannya. Dalam transaksi akad *ijârah* upah disebut sebagai *ujrah* atau *al iwadh* yang memiliki makna sebagai pengganti terhadap objek sewa atau jasa yang diberikan oleh tenaga sewa.

Ulama menjelaskan secara lebih komprehensif mengenai mekanisme pemberian upah seperti ulama kalangan mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa *ujrah* atau upah dapat dimiliki dengan syarat telah adanya akad karena *ijârah* merupakan transaksi yang tergolong dalam akad *mu'awwadah* yaitu akad timbal balik antara pihak penyewa dan pemberi

sewa. Tujuan diadakan syarat akad agar ketika berakhirnya kesepakatan agar tidak menimbulkan hak milik atas manfaat objek sewa tersebut.

Ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *ujrah* tidak dapat dimiliki hanya dengan syarat telah berlangsungnya akad namun upah tersebut dapat dimiliki secara berangsur atau dicicil sesuai dengan manfaat yang diperoleh, hal ini karena objek sewa (manfaat) tersebut belum dapat dimiliki secara utuh.⁶³

Taqiyudin an-Nabhani mengklasifikasikan *ujrah* kepada dua bagian yaitu: *ajrun musamma* yaitu upah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ketika melangsungkan akad dengan disertai unsur kerelaan yang tidak menimbulkan keterpaksaan setelahnya. Dan *ajrun mitsli* yaitu upah yang semisal atau mengandung nilai kesetaraan antara objek dan manfaat yang diberikan berdasarkan transaksi akad tersebut.⁶⁴

Ada beberapa hal yang harus dipahami dengan jelas mengenai upah atau *ujrah* sebagai pengganti dari tenaga kerja yang di sewa. *Ujrah* yang dapat dijadikan sebagai pengganti imbalan harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya :⁶⁵

- a. *Ujrah* atau upah merupakan ('*ain*) bendanya dalam bentuk *mal muta'awamin* (harta, barang, yang diketahui jumlahnya dan memiliki nilai manfaat dan dibolehkan berdasarkan ketentuan hukum syara'.
- b. *Ujrah* tersebut memiliki nilai yang berharga atau memiliki nilai ekonomis dapat berbentuk uang sebagai sarana alat tukar dan nominalnya dapat ditetapkan berdasarkan kebiasaan atau adat yang berlaku.

⁶³ Ahamd Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2010), Hlm.330-331

⁶⁴ Taqiyudin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya, Risalah Gusti, 2002), Hlm. 103.

⁶⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufuran Ihsan, Sapiudin Siddiq, *Fiqh Mumalat*,.. Hlm 31

Upah yang ditetapkan tidak dapat digantikan biasanya dengan benda atau jasa yang disewa seperti menyewa rumah dan menetapkan upahnya dibayar dengan sewa rumah juga, hal yang seperti ini tergolong dalam praktek riba sehingga tidak dibenarkan. Namun Taqiyudin a-Nabhani menetapkan syarat-syarat berikut sebagai ketentuan upah yang sesuai dengan akad *ijârah* :

- a. Upah yang diberikan harus jelas memiliki bukti fisik dan jumlah nominalnya sehingga dapat menghilangkan keraguan antara keduanya (*mu'jr* dan *musta'jir*).
- b. Upah yang telah disepakati harus dibayarkan segera mungkin ketika pekerjaannya telah selesai atau pada waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- c. Upah yang dibayarkan harus mengandung nilai manfaat bagi pekerja dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- d. Upah tersebut harus sesuai dan berharga dalam artinya memiliki nilai tukar di pasar dan jumlahnya tidak kurang dari kesepakatan yang telah dibuat ketika akad.
- e. Upah yang dibayarkan dapat dipastikan unsur halalhnya sehingga pekerja tidak memperoleh upah dari harta yang *syubhat*.
- f. Apabila upah yang diberikan dalam bentuk benda (*'ain*) nya seperti contoh seseorang memberikan pekerjaan untuk membersihkan halaman rumahnya dan berjanji akan membayarkan upah dengan sekarung beras maka beras tersebut tidak dalam kondisi yang baik tidak rusak atau tidak layak konsumsi.⁶⁶

⁶⁶ Taqiyudin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam...*, Hlm. 105.

Dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) dijelaskan pada pasal 307-308 tentang konsep uang *ijârah* dan mekanisme pembayarannya yaitu:

Pasal 307 tentang jenis uang *ijârah* berbunyi :⁶⁷

- a. Jasa *ijârah* dapat berupa uang, surat berharga dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan.
- b. Jasa *ijârah* dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *ma'jur* selesai digunakan, atau dihitung berdasarkan kesepakatan

Pasal 308 tentang cara pembayarannya berbunyi:

- a. Uang muka *ijârah* yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad.
- b. Uang muka harus dikembalikan oleh *mu'ajir* apabila pembatalan *Ijârah* dilakukan olehnya.
- c. Uang muka *ijârah* tidak harus dikembalikan oleh *mu'ajir* apabila pembatalan *ijârah* dilakukan oleh *musta'jir*.

Poin-poin di atas merupakan acuan yang berlaku dalam menetapkan upah dan mekanisme pembayaran upah yang akan disepakati para pihak dalam kontrak perjanjian akad *ijârah*, agar dapat terjadinya keadilan sehingga terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak.

B. Sistem Pengupahan dalam Fiqh Muamalah

Menyangkut penentuan upah kerja, syari'at Islam tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Secara umum sistem penetapan upah dalam Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai

⁶⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi Buku ke II, Bag. Ketiga Ketiga tentang Akad, (Jakarta: 2011), Hlm. 82.

Ketentuan akad kontrak kerja harus jelas berapa besar upah (gaji) yang akan diberikan oleh majikan kepada pekerjanya. Dasar dari keharusan adanya kejelasan dalam besaran upah yang akan diberikan dalam akad kontrak kerja adalah dari Hadist. Rasulullah SAW. memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah SAW. Bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَخْذَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 مَنْ اسْتَأْجَرَ اجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ . رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

Artinya: “Dari Abu Said Al khudri ra., ia berkata Nabi SAW bersabda, Barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.” (HR. Abdurrazaq).⁶⁸

Dalam hadits tersebut Rasulullah SAW. telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

2. Membayar upah sebelum kering keringatnya

Dalam Al-qur’an dan hadis Rasulullah SAW. menganjurkan seorang majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya. Rasulullah SAW. bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

⁶⁸ Hukum menunda gaji karyawan menurut islam dan dalilnya, Hukum Menunda Gaji Karyawan Menurut Islam dan Dalilnya - DalamIslam.com, diakses pada 5 Maret 2024

Artinya: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (H.R. Ibnu Majah).⁶⁹

Maksud dari hadist tersebut adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap hari atau setiap bulannya. Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun, umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakan. Dalam kandungan dari al-quran dan hadist tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika mempekerjakan seorang pekerja hendaklah memberikan upah dari hasil pekerjaannya tersebut segera mungkin. Sehingga kedua belah pihak tidak ada yang akan saling menzalimi atau merasa akan dirugikan satu sama lain.

3. Memberikan upah yang adil

Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip keadilan sudah tercantum dalam potongan ayat firman Allah Swt. QS. Al-Maidah ayat 8 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

⁶⁹ Kumpulan Hadits, <https://ilmuislam.id/hadits/20452/hadits-ibnu-majah-nomor-2176>, diakses pada tanggal 1 februari 2024

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁷⁰

Adil adalah hal yang mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk diimplementasikan. Uzair menegaskan bahwa satu filosofi Islam yang paling penting dalam masalah upah atau gaji adalah keadilan. Keadilan di dalam Islam dikategorikan menjadi dua yaitu:

- a. Adil Bermakna Jelas dan Transparan, Artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya.
- b. Adil Bermakna Proporsional Adil bermakna proporsional artinya, pekerjaan seseorang harus dibalas menurut berat pekerjaan tersebut. Prinsip keadilan dalam Islam- tercantum dalam firman Allah Swt. QS. Al- Jaatsiyah ayat 22 sebagai berikut :



 وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ ۖ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
 جامعة الرانيري

Artinya: Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak dan agar setiap jiwa diberi balasan (setimpal) dengan apa yang diusahakan serta mereka tidak akan dizalimi.⁷¹

Menurut Afzalur Rahman Ayat diatas menjelaskan tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses pekerjaannya. jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka hal itu

⁷⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan: New Cordova, (Bandung: Syamil Quran, 2012), QS. Al-Maidah ayat 8.

⁷¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan: New Cordova, QS. Al-Jaatsiyah ayat 22

dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat tersebut memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsuhnya dalam kerjasama produksi dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.

Ayat lain juga menjelaskan hal yang sama bagaimana pemberian upah terhadap seorang pekerja yaitu dalam potongan ayat firman Allah Swt. QS. al- Ahqaaf ayat 19 sebagai berikut:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: Setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah menyempurnakan balasan amal mereka serta mereka tidak dizalimi.⁷²

Ayat diatas menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu. Al-Faruqi menegaskan bahwa Islam berprinsip bayaran yang sama akan diberikan pada pekerjaan yang sama, tidak ada pekerjaan yang tidak dibayar. Sedangkan Maududi menegaskan bahwa kebijakan gaji berbeda diperbolehkan untuk pekerjaan yang berbeda. Islam menghargai keahlian dan pengalaman. Gaji boleh saja berbeda dari tempat yang satu ke tempat yang lain dan tergantung pada kondisi ekonomi dan iklim suatu tempat, tetapi perbedaan tersebut tidak seharusnya terukur.

4. Memberikan upah yang layak

Pemberian upah seorang karyawan itu hendaknya memenuhi konsep kelayakan. Layak yang dimaksud disini yaitu dilihat dari tiga aspek: yaitu mencukupi pangan (makanan), sandang (pakaian), papan (tempat tinggal). Selain itu upah yang akan diberikan harus layak sesuai pasaran, dalam artian tidak mengurangnya. Allah Swt. Berfirman dalam QS. Asy-Syu'ara Ayat 183.

⁷² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan: New Cordova, QS. al-Ahqaaf Ayat 19.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan⁷³

Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam gaji bermakna bahwa janganlah membayar gaji seseorang jauh di bawah gaji yang biasa diberikan.



⁷³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan: New Cordova, QS. QS. Asy-Syu'ara Ayat 183.

BAB TIGA

SISTEM UPAH DAN MEKANISME KERJA PADA WADUK KEULILING KECAMATAN KUTA COT GLIE

A. Gambaran Umum Waduk Keuliling Kecamatan Kuta Cot Glie

Waduk Keuliling merupakan salah satu sub-basin DPS Krueng Aceh yang mempunyai potensi air yang cukup besar untuk meningkatkan penyediaan air baku dalam rangka memenuhi kebutuhan air untuk Banda Aceh dan Aceh Besar. Berdasarkan studi pengembangan daerah aliran sungai Krueng Aceh tahun 1996, Pembangunan Waduk Keuliling di samping memenuhi kebutuhan air untuk irigasi Krueng Aceh Extension dan Krueng Jreue seluas 3.159,30 Ha, juga dapat menunjang peningkatan areal sawah tadah hujan menjadi sawah beririgasi teknis yaitu D.I. Keuliling Hilir seluas 1.053 Ha, D.I. Keuliling Hulu 578,20 Ha.

Kebutuhan air untuk mengairi areal seluas 4.790,50 ha membutuhkan 7,1 m³/dt, sedangkan yang tersedia saat ini adalah 3,6 m³/dt sehingga kekurangan 3,5 m³/dt akan disuplai oleh Waduk Keuliling. Lokasi Proyek Pembangunan Waduk Keuliling terletak di Kecamatan Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berjarak ±35 km dari pusat kota Banda Aceh ke arah Medan dan dapat dicapai dengan kendaraan roda empat dalam waktu tempuh 1 jam. Waduk Keuliling dibangun pada sungai Alue Kueliling yang terletak di Desa Bak Sukon Kecamatan Cot Glie Kabupaten Aceh Besar.⁷⁴

Adapun jumlah debit air di waduk keuliling kecamatan Kuta Cot Glie dapat diketahui sebagai berikut:

⁷⁴ Waduk Keuliling Kabupaten Aceh Besar <https://sda.pu.go.id/balai/bwssumatera1/article/pembangunan-waduk-keuliling>, diakses pada tanggal 28 februari 2024

Hidrologi	
Daerah Tangkapan (catchment area) :	38,20 Km ²
Hujan Rerata Tahunan :	1.791 Mm
Debit Rerata :	1,24 M ³ /detik
Debit Banjir 20 Tahunan :	203,03 M ³ /detik
Debit Banjir Boleh Jadi (PMF) :	725,08 M ³ /detik

Genangan	
Muka Air Normal (MAN) :	EL.+ 45,80 M
Muka Air Rendah (MAR) :	EL.+ 37,50 M
Muka Air Banjir (MAB) :	EL.+ 48,20 M
Tampungan Total (MAN, EL.+ 45,80 M) :	18.359.078 M ³
Tampungan Efektif (Effective Storage) :	12.992.080 M ³
Tampungan Mati (MAR, EL. +37,50 M) :	4.230.943 M ³
Luas Genangan pada MAN :	259 Ha
Luas Genangan pada MAR :	97 Ha
Usia Guna Waduk :	50 Tahun

Bendungan Utama	
Tipe Bendungan :	Zonal
Kemiringan Lereng Hulu :	1 V : 5 H
Kemiringan Lereng Hilir :	1 V : 3,5 H
Elevasi Puncak Bendungan :	EL. + 49.00 M
Lebar Puncak Bendungan :	8.00 M
Panjang Puncak Bendungan :	689,50 M
Tinggi Bendungan dari dasar sungai :	25,00 M
Elevasi Berm Hulu dan Hilir :	EL. + 36.00 M

Pelimpah	
Tipe :	Pelimpah samping ganda tak berpintu
Konstruksi :	Beton bertulang
a. Mercu	
Debit Rencana :	
Qpmf (in) :	725,00 M3/detik
Qpmf (out) :	535,08 M3/detik
Elevasi Puncak :	45,80 M
Panjang Puncak :	60 M
b. Saluran Utama dan Peluncur	
Debit Rencana :	
Q1000 (out) :	186,35 M3/detik
Elevasi Berm Hulu dan Hilir :	EL. + 36.00 M
Panjang Saluran Utama :	131,00 M
Kemiringan Saluran Utama :	1 V : 19,15 H
Lebar Saluran Utama :	20,00 M
Panjang Saluran Peluncur :	60,88 M
Kemiringan Saluran Peluncur :	1 V : 3,12 H
Lebar Saluran Peluncur :	20,00 M
c. Kolam Pengolak	
Debit Rencana :	
Q100 (out) :	116,03 M3/detik
Panjang Saluran :	27 M
Lebar Saluran :	20 M

B. Mekanisme Kerja dan Tanggung Jawab Operasional oleh Keujruen Blang untuk Pemenuhan Pengairan Lahan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai mekanisme kerja dan tanggung jawab operasional yang dilakukan oleh Keujruen Blang terhadap pengairan lahan di kawasan sekitar Waduk keuliling, para Keujruen Blang ini bertugas sebagai orang yang melapor pada petugas waduk keuliling apabila daerah lahan padi yang menjadi tanggung jawab Keujruen Blang ini membutuhkan sejumlah air. Petugas di waduk keuliling mengatakan bahwa masyarakat tidak bisa melapor langsung kepada petugas waduk keuliling apabila membutuhkan air, masyarakat harus melapor dulu kepada Keujruen Blang dikarenakan ini adalah prosedur yang ditetapkan oleh pihak waduk keuliling di Kecamatan Kuta Cot Glie. Keujruen Blang memiliki tanggung jawab sepenuhnya terhadap kebutuhan air di lahan pertanian yang menjadi tanggung jawab dia (Keujruen Blang).

Keujruen Blang disini juga bertugas sebagai orang yang memberikan informasi kepada petugas waduk keuliling apabila masyarakat memerlukan bantuan ataupun keperluan dan Keujruen Blang juga menjadi pemberi informasi kepada masyarakat apabila ada informasi dari petugas waduk keuliling, seperti air dari waduk tidak bisa di alirkan dulu ke lahan persawahan dikarenakan debit air di bawah standar yang ditetapkan oleh pengelola waduk keuliling.

Karena dari hasil wawancara saya dengan petugas waduk keuliling debit air yang di keluarkan setiap satu hari juga memiliki batas, apabila batas air yang di tetapkan oleh petugas waduk keuliling sudah mencapai batasnya maka petugas waduk keuliling akan melanjutkan mengairkannya di kemudian hari. Dari hasil wawancara saya dengan petugas waduk keuliling mengatakan juga bahwa setiap lahan ini pengairan airnya harus di bagi-bagi dengan lahan lain yang berada dibawah tanggung jawab waduk keuliling, mereka (petugas) mengatakan tanggung jawab pengairan dari waduk keuliling bukan hanya lahan pertanian

yang ada di Kecamatan Kuta Cot Glie, Melainkan sampai ke beberapa lahan pertanian yang ada di Kecamatan Indrapuri dan beberapa lahan pertanian yang ada di Kecamatan Kuta Malaka.

Dari hasil wawancara ini menunjukkan bahwa debit air yang diperlukan oleh masyarakat dari waduk keuliling ini sangatlah banyak, tentu ini akan menimbulkan banyak sekali muncul keresahan pada masyarakat dan juga pasti akan banyak terjadi permasalahan yang terjadi di lahan pertanian masyarakat, apalagi ketika terjadinya kemarau panjang, pasti akan ada masalah baru yang terjadi seperti masyarakat yang emosi karena tidak terpenuhinya kebutuhan air, masyarakat yang mengalami kekeringan dan sampai ada juga masyarakat yang mengalami gagal panen akibat kekurangan air, tentu berbagai spekulatif dan kemarahan akan muncul di antara kalangan masyarakat kepada petugas waduk keuliling.

Disinilah peran Keujruen Blang sangat diperlukan, selain menjadi sumber informasi bagi keduanya (petugas dan masyarakat) Keujruen Blang juga bertugas sebagai penengah diantara keduanya apabila terjadi pertengkaran atau keadaan yang tidak diinginkan diantara keduanya. Maka dari itu, tugas-tugas dari Keujruen Blang sudah di ataur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2015 tentang peran Keujruen Blang dalam pengelolaan irigasi.

Dari hasil penelitian, saya mendapatkan salah satu peraturan yang ditetapkan oleh salah satu Keujruen Blang yaitu Keujruen Blang Cot Meuloet berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2015. Pada AD/ART Keujruen Blang Cot Meuloet keputusan nomor 32 tanggal 08 September 2022, bahwa terdapat pengurus yang memiliki tugas masing-masing.

Dalam pasal 6 di dalam AD/ART Keujruen Blang Cot Meuloet menjelaskan bahwa kewajiban pengurus meliputi :⁷⁵

1. Melakukan konsultasi dengan Kepala Desa dalam rangka penyusunan

⁷⁵ AD/ART Keujruen Blang Gampong Leupung Bruek, pasal 6

rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta penyelenggaraan Rapat Anggota

2. Menjelaskan Rancangan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Rapat Anggota
3. Melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan Rapat Anggota
4. Menyampaikan peraturan yang ada hubungannya dengan Kejujruen Muda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah kepada seluruh anggota
5. Menyampaikan keputusan Rapat Anggota kepada Pejabat yang berwenang
6. Mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan
7. Dalam hal terjadi tuntutan hukum pengurus wajib lapor kepada pembina.
8. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan program dan keuangan pada setiap akhir Tahun Anggaran.

Selanjutnya pada pasal 7 menjelaskan bahwa kewajiban masing-masing anggota pengurus adalah sebagai berikut :⁷⁶

1. Ketua, berkewajiban :
 - a. Melakukan konsultasi dengan Keuchik dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan penyelenggaraan Rapat Anggota
 - b. Menjelaskan Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pada Rapat Anggota
 - c. Menyampaikan peraturan yang ada hubungannya dengan Kejujruen Blang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah kepada seluruh anggota

⁷⁶ AD/ART Kejujruen Blang Gampong Leupung Bruek, pasal 7

- d. Menyampaikan keputusan Rapat Anggota kepada Pejabat yang berwenang
 - e. Mewakili pengurus di dalam dan di luar pengadilan
 - f. Dalam hal terjadi tuntutan hukum pengurus wajib lapor kepada pembina
 - g. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan program dan keuangan pada setiap awal tahun anggaran
 - h. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk :
 - 1) Penerimaan
 - 2) Pengeluaran yang disesuaikan dengan ketentuan pembagian
 - 3) Bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.
2. Wakil Ketua, berkewajiban :
- a. Mewakili ketua apabila ketua berhalangan/tidak dapat melaksanakan tugas
 - b. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya
 - c. Membimbing dan mengawasi para Petua Blang dan Petua Blang Cot Meuloet serta para anggota.
 - d. Bertanggung jawab kepada ketua
3. Sekretaris, berkewajiban :
- Membantu ketua dalam bidang kesekretariatan, sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pengurusan administrasi sekretariat
 - b. Melaksanakan inventarisasi kekayaan Keujruen Muda
 - c. Menyusun dan membacakan notulen rapat anggota dan rapat pengurus
 - d. Menyusun laporan pertanggung jawaban kesekretariatan
 - e. Bertanggung jawab kepada ketua
4. Bendahara, berkewajiban :
- Membantu ketua dalam bidang keuangan sebagai berikut :

- a. Menghimpun dan menyimpan uang Keujruen Blang Abah Ie Menyimpan dan mengeluarkan uang Keujruen Blang Cot Meuloet untuk membiayai pelaksanaan program kerja Keujruen Muda yang telah disetujui dalam rapat anggota
 - b. Menyusun rencana anggaran biaya (penerimaan dan pengeluaran)
 - c. Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan
 - d. Bertanggungjawab kepada ketua
5. Ketua Pelaksana Teknis, berkewajiban :
- Membantu ketua dalam mendayagunakan potensi air irigasi yang tersedia di daerah kerja Keujruen Muda, sebagai berikut:
- a. Menerima air irigasi dari petugas O & P di lapangan melalui pintu tersier
 - b. Mengatur, membagi dan mengawasi penyaluran air irigasi ke setiap saluran sub tersier/kuarter sesuai dengan jadwal pemberian air irigasi, pola tanaman dan jadwal pemberian air irigasi, pola tanam dan jadwal tanam sesuai dengan tenaga kerja Keujruen Muda.
 - c. Membuat rencana dan mengusulkan kebutuhan air irigasi seluruh lahan petak tersier pada setiap periode pemberian air kepada Pengamat Pengairan/Ranting Dinas Pengairan.
 - d. Mengerahkan tenaga ahli petani anggota Keujruen Muda bersama dalam kelompok kuartar dalam menanggulangi keadaan kerusakan berat yang diakibatkan oleh bencana alam yang memerlukan tenaga secara masal
 - e. Membimbing dan mengawasi pemeliharaan pembawa dan pembuang beserta bangunan tetap berfungsi dengan baik
 - f. Mengusahakan tersedianya petak-petak tersier lengkap dengan jaringan tersiernya dan batas-batas petak kuartar serta batas-batas

pemilikan tanah dilengkapi pula dengan gambar-gambar penampang melintang dan menunjang saluran beserta bangunan pelengkapanya

- g. Menyusun rencana kerja dan biaya eksploitasi dan pemeliharaan jaringan tersiernya
 - h. Bertanggung jawab kepada ketua melalui wakil ketua yang bersangkutan
6. Ketua Bang Petak I Dan II, berkewajiban :
- Membantu pelaksana teknis Keujruen Blang Cot Meuloet dalam hal mengawas, mengatur dan melaksanakan :
- a. Pelayanan pemberian air irigasi kepada anggotanya secara adil
 - b. Tersedianya petak kuarter yang menjadi tanggung jawab, lengkap dengan batas-batas pemilikan tanah
 - c. Pembuatan daftar anggota kepemilikan dan atau penggarap tanah lengkap dengan luas lahannya
 - d. Pemeriksaan secara teratur pada saluran dan bangunan pembagi saluran pembuang untuk mencegah pengambilan secara tidak resmi dan mempertahankan kapasitas/daya muat saluran serta mempertahankan kelestarian prasarana irigasi
 - e. Pengamanan saluran pembuang dan pembawa terhadap pelanggaran anggotanya, gangguan hewan/binatang yang bersifat merusak, mencegah pertumbuhan tanaman liar dalam saluran pembawa/pembuang serta membantu pemberantasan hama dan penyakit tanaman
 - f. Koordinasi kegiatan gotong royong dengan para anggota dalam pemeliharaan prasarana irigasi
 - g. Pembuatan laporan mengenai kemajuan pelaksanaan pembagian air, pola tanam, jadwal tanam, kegiatan pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan prasarana irigasi yang dilaksanakan oleh pengurus

di daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

- h. Pembuatan laporan mengenai luas tanam dalam setiap periode/musim, luas panen dan serangan hama dan penyakit serta bencana alam.
- i. Mengajukan rencana perbaikan dan penyempurnaan fungsi jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya untuk meningkatkan daya guna jaringan irigasi tersebut
- j. Menagih dan memungut iuran anggota untuk diserahkan kepada pengurus
- k. Bertanggung jawab terhadap Petua Blang.

Berdasarkan hasil yang didapat melalui penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme kerja dan tanggung jawab operasional terhadap pengairan lahan oleh Keujruen Blang yang diatur dalam AD/ART sudah sangat jelas dan terperinci bagaimana seluruh substansi dan tugas pokok yang diemban oleh bidang tertentu, dan semuanya berjalan dengan semestinya.

C. Sistem Pengupahan Terhadap Pekerja Penjaga Pintu Air di Waduk Keuliling oleh Pemerintah Balai Wilayah Sungai Sumatera-1

Upah merupakan salah satu komponen penting dalam dunia ketenagakerjaan karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan karyawan. Karyawan membutuhkan upah untuk memenuhi kebutuhan, di sisi lain lembaga keuangan memberi upah untuk meningkatkan kinerja karyawan dan mempertahankan loyalitasnya dalam bekerja.

Pemaparan tentang sistem pengupahan di Waduk Keuliling merupakan hasil penelitian berdasarkan temuan di lapangan yang diperoleh dari wawancara dengan Pemerintah Balai Wilayah Sungai Sumatera-1 dan Pekerja Waduk Keuliling Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar. Laporan disusun berdasarkan pokok-pokok wawancara sebagai berikut:

1. Kebijakan pemberian upah

Pekerja berhak memperoleh upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan berdasarkan pengorbanan tenaga serta pemikiran ketika bekerja. Upah merupakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi para pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.

Berkaitan dengan kebijakan pemberian upah di Waduk Keuliling Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera-I yang mengatakan “Sistem pengupahan yang berlaku menggunakan sistem pengupahan berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan kesepakatan yang berlaku antara pekerja dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera-I”.⁷⁷

Menguatkan hasil wawancara di atas, peneliti melakukan wawancara dengan Petugas Operasi Waduk Keuliling yang mengatakan bahwa “Perjanjian kerja tidak disebutkan secara formal atau tertulis. Bagi karyawan tidak ada penentuan tentang kebijakan besaran upah, yang dapat berubah setiap tahun. Kebijakan yang diambil seperti upah menurut prestasi, lama kerja, jabatan, uang makan harian dan pemberian bonus. Tentu besaran yang diberikan sudah ditentukan berdasarkan kesepakatan awal”.⁷⁸

Menurut Petugas Pemeliharaan Waduk Keuliling "Pemberian upah diberikan setiap bulan, sesuai dengan lama kerja, dan jabatan. Setiap tahun

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera-I, pada tanggal 15 Februari 2023 di Kecamatan Kuta Cot Glie, Aceh Besar.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Petugas Operasi Waduk Keuliling, pada tanggal 15 Februari 2023 di Kecamatan Kuta Cot Glie, Aceh Besar.

ada kenaikan upah kerja bagi karyawan. Di awal ada perjanjian dan informasi tentang besaran upah.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kebijakan pemberian upah di Waduk Keuliling diberikan sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera I. Estimasi struktur upah dirancang dalam perjanjian kerja yang sudah disepakati bersama, yang realisasinya didasarkan pada ketetapan upah yang berlaku bagi para pekerja. Kebijakan pemberian upah mencakup gaji pokok bulanan, besaran upah sesuai jabatan dan lama kerja, pemberian bonus, insentif dan tunjangan.

Upah merupakan pengganti kontribusi tenaga dan jasa karyawan pada lembaga usaha. Pemberian upah menunjukkan adanya hubungan saling menguntungkan antara karyawan dan lembaga usaha, dalam konteks hubungan timbal balik yang didasari atas pemenuhan hak dan kewajiban. Karyawan memiliki kewajiban untuk berkontribusi bagi kemajuan lembaga usaha, sebaliknya lembaga usaha memiliki kewajiban pula untuk memberi imbalan yang layak kepada karyawan.

Dasar hukum upah juga dapat dipahami dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 88 Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁸⁰

Upah dalam konsep Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).⁸¹ Pemberian upah menunjukkan bahwa antara karyawan dan lembaga usaha, terikat dalam suatu komitmen dan kepentingan yang saling bersinergi.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Petugas Pemeliharaan Waduk Keuliling, pada tanggal 15 Februari 2023 di Kecamatan Kuta Cot Glie, Aceh Besar.

⁸⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 88

⁸¹ Ahmad Ifham Solihni, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm. 874

Lembaga usaha perlu memberi upah kepada karyawan untuk menjaga loyalitas dan produktivitas kerja karyawan, sedangkan karyawan merasa bahwa upah yang diperolehnya juga ditentukan oleh seberapa kontribusinya terhadap kemajuan lembaga usaha tempatnya bekerja.

Timbulnya upah dalam hukum Islam merupakan konsekuensi dari adanya akad ijarah (upah mengupah), antara pekerja dengan pemilik modal. upah hendaknya diberikan kepada pekerja sesuai dengan ketentuan dalam akad. Timbulnya upah tidak dapat dihindarkan, mengingat pengusaha tidak dapat memenuhi kebutuhan operasional lembaga usaha, tanpa bantuan pekerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 88 menyebutkan bahwa Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.⁸²

Upah memegang peranan yang penting dan merupakan salah satu ciri suatu hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain. Karena itulah pemerintah turut serta dalam menangani pengupahan ini melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Besaran upah minimum

Pemberian upah harus memenuhi prinsip keadilan mengacu kepada proporsionalitas pemberian gaji dengan memperhitungkan prestasi, dan senioritas. Pemberian upah hendaknya mengacu kepada kebutuhan

⁸² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 88

karyawan dan keluarganya, sesuai dengan besaran gaji yang diterima dari pekerjaan yang sama di lembaga usaha lain.

Berkaitan dengan besaran upah minimum yang diberikan kepada pekerja waduk keuliling, peneliti melakukan wawancara dengan Petugas Pemantauan Waduk Keuliling sebagaimana dalam kutipan berikut ini:

“Besaran upah ditentukan berdasarkan pada kesepakatan awal antara pekerja dengan BWS Sumatera I, tentunya upah yang diterima oleh pekerja lama dengan pekerja baru memiliki perbedaan dalam penerimaan upah. Kalau untuk tahun ini besaran upah minimumnya Rp. 1.800.000,- diluar uang makan, bonus dan THR.”⁸³

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Petugas Operasi Waduk Keuliling yang mengatakan: “Saat ini besaran upah minimum belum sesuai UMR Provinsi Aceh, karena pekerjaan yang dilakukan hanya sekedar membantu para pekerja yang sudah lama bekerja di Waduk Keuliling. Untuk karyawan tetap baru memperoleh Rp. 1.800.000,-. Sedangkan karyawan yang telah lama bekerja memperoleh Rp. 4.500.000,- per bulan”.⁸⁴

Wawancara berikutnya dilakukan dengan Petugas Pengamanan Waduk Keuliling yang mengatakan: “Setiap bulan memperoleh upah. Untuk saat ini mendapat Rp. 4.500.000,- karena sudah bekerja sejak tahun 2004. Upah yang diberikan sudah sesuai dengan para pekerja lain yang sudah lama bekerja.”⁸⁵

Informasi yang hampir sama dikatakan oleh Petugas Pemeliharaan Waduk Keuliling yang mengatakan menerima upah setiap bulan, tetapi

⁸³ Hasil wawancara dengan Petugas Pemantauan Waduk Keuliling, pada tanggal 15 Februari 2023 di Kecamatan Kuta Cot Glie, Aceh Besar.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Petugas Operasi Waduk Keuliling, pada tanggal 15 Februari 2023 di Kecamatan Kuta Cot Glie, Aceh Besar.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Petugas Pengamanan Waduk Keuliling, pada tanggal 15 Februari 2023 di Kecamatan Kuta Cot Glie, Aceh Besar.

memang upah yang diterima sudah melalui tahapan perjanjian kerja antara para pekerja dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera-I.⁸⁶

Berdasarkan wawancara di atas, besaran upah minimum di Waduk Keuliling belum sesuai dengan UMP Provinsi Aceh. Hal ini dikarenakan pekerja yang baru bekerja di Waduk Keuliling hanya sekedar membantu pekerjaan para pekerja yang telah mempunyai jabatan dan pekerjaan yang dilakukan cenderung mudah, berbeda dengan para pekerja lama yang sudah memiliki tugas pokoknya masing-masing.

Pemerintah sebenarnya sudah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja agar pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup maupun keluarganya. Upah minimum diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-726/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum Provinsi, yaitu upah minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi.

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yaitu jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dan hasil pekerjaannya sehingga memenuhi kebutuhan hidup pekerja buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. Oleh karena itu, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Petugas Pemeliharaan Waduk Keuliling, pada tanggal 15 Februari 2023 di Kecamatan Kuta Cot Glie, Aceh Besar.

Dalam situasi perburuhan yang semakin kompleks, upah menjadi persoalan utama bagi kalangan pengusaha. Keadaan pasar kerja yang kelebihan penawaran tenaga kerja dan mutu angkatan kerja yang rendah di menyebabkan upah menjadi masalah dalam bidang Ketenagakerjaan. Kebijakan pengupahan yang ada masih bertumpu pada upah minimum yang berlandaskan pada kebutuhan hidup layak buruh/pekerja lajang dengan masa kerja di bawah satu Tahun. Di sisi lain penerapan struktur skala upah masih sangat minim dan belum bersifat wajib (tidak ada sanksi formal bagi yang belum menerapkannya). Sehingga praktis upah minimum menjadi upah efektif yang berlaku pada pasar kerja formal terutama sekali di sektor industri padat karya.

Harapan pekerja/buruh upah harusnya dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal, tetapi faktanya sejak dulu hingga sekarang belum pernah dicapai secara memadai. Kebutuhan dasar minimal adalah kebutuhan dasar untuk hidup, meliputi pangan, sandang, papan, air, udara, bahan bakar, dan lain-lainnya. Kebutuhan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kapasitas/produktivitas individu, meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, sarana komunikasi, transportasi, kelembagaan sosial, kebebasan berpendapat, tersedianya pasar, dan lain-lainnya. pekerja juga berharap dapat memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan akses (peluang memperoleh sesuatu) terhadap cara berproduksi dan peluang ekonomi peluang bekerja, dan berpenghasilan layak.

3. Dasar pemberian upah pada Waduk Keuliling

Lembaga usaha harus menentukan tingkat upah bagi semua posisi dalam struktur kepegawaian, seperti gaji menejer lebih tinggi dari sekretaris, dan sekretaris gajinya lebih tinggi dari karyawan atau satpam. Besaran upah kepada masing-masing pegawai mempertimbangkan keberhasilan usaha dan kemampuan keuangan.

Berkaitan dengan pemberian upah di Waduk Keuliling berdasarkan berdasarkan prestasi, jabatan, dan lama kerja peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera-I dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Sesuai dengan kesepakatan awal pada perjanjian yang dilakukan, maka upah yang diberikan kepada karyawan tidak sama, tetapi melihat prestasi, jabatan, dan lama kerja. Saya kira ini juga berlaku di Balai Wilayah Sungai lain. Upah yang diterima juga sudah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan tidak memberatkan para pekerja.”⁸⁷

Menurut Petugas Operasi Waduk Keuliling, dirinya menerima upah yang sudah sesuai dengan kesepakatan antara para kerja dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera-I, sama seperti rekan pekerja lainnya yang menerima upah yang sama sejak bekerja dari 2004 silam sampai saat ini.⁸⁸

Menurut Petugas Pemeliharaan Waduk Keuliling, dirinya bekerja di Waduk Keuliling sudah sejak tahun 2004, dimulai dari pengawas pintu air hingga menjadi petugas pemeliharaan Waduk Keuliling. Sejak awal bekerja sampai sekarang, dirinya menerima upah yang sama, dan upah yang diterima tentunya sudah memenuhi taraf kebutuhan hidup layak (KHL).⁸⁹

Berdasarkan pendapat diatas, pemberian upah di Waduk Keuliling sudah ditetapkan dengan kesepakatan awal yaitu upah yang sama bagi para pekerja yang sudah lama bekerja, serta upah yang lebih rendah bagi pekerja baru yang bertugas sekedar membantu para pekerja lama.

Pemberian upah mengandung aspek keadilan dengan memperhatikan pula prestasi kerja sebagai faktor yang layak mendapat apresiasi dan penghargaan. Pemberian upah tambahan karena prestasi

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera-I, pada tanggal 15 Februari 2023 di Kecamatan Kuta Cot Glie, Aceh Besar.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Petugas Operasi Waduk Keuliling, pada tanggal 15 Februari 2023 di Kecamatan Kuta Cot Glie, Aceh Besar.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Petugas Pemeliharaan Waduk Keuliling, pada tanggal 15 Februari 2023 di Kecamatan Kuta Cot Glie, Aceh Besar.

memperhitungkan secara kuantitatif prestasi dan pencapaian karyawan. Selain itu juga dapat dijadikan acuan untuk memberi promosi jabatan.

Pemberian upah dengan mempertimbangkan lama kerja menunjukkan penghargaan terhadap loyalitas karyawan yang bersedia bekerja dalam waktu lama. Karyawan senior memberi keuntungan bagi lembaga usaha dengan pengalaman kerja dan kemampuan memberi bimbingan bagi karyawan baru. Upah menurut lama kerja Cara ini sering disebut sistem upah waktu. Besarnya upah ditentukan atas dasar lamanya karyawan melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Cara perhitungannya dapat menggunakan per jam, per hari, per minggu atau per bulan.

Selain memperhitungkan prestasi kerja, dan senioritas, pemberian upah atau gaji, juga harus memperhatikan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi karyawan. Besaran gaji atau upah yang diberikan hendaknya mencukupi untuk menunjang kehidupan karyawan secara layak.

Upah dapat diberikan menurut prestasi kerja. Upah dengan cara ini langsung menentukan besarnya upah dengan prestasi kerja yang ditunjukkan oleh karyawan yang bersangkutan. Berarti besarnya upah bergantung kepada pada banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu kerja karyawan.⁹⁰

Mekanisme pemberian upah di atas, mengandung arti bahwa pemberian upah harus memenuhi prinsip keadilan internal, dan eksternal. Keadilan internal mengacu kepada proporsionalitas pemberian gaji dengan memperhitungkan prestasi, dan senioritas. Sedangkan keadilan eksternal mengacu kepada kebutuhan karyawan dan keluarganya, sesuai dengan besaran gaji yang diterima dari pekerjaan yang sama di perusahaan lain.

⁹⁰ Burhanuddin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 251

Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.⁹¹ Pekerja hanya berhak atas upahnya jika telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena terikat dengan syarat-syarat antara pekerja dan pengusaha.

D. Tinjauan Akad *Ijārah 'Ala Al-'Amāl* Terhadap Sistem Kerja Dan Pengupahan Pada Pengelolaan Waduk Keuliling

Dalam pengertian *ijārah 'ala al-'amāl*, kepentingan bisnis untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk keuntungan penggunaan finansial dari layanan dan keterampilan pekerja partai tertentu memiliki keterampilan atau kekuatan. Untuk layanan yang diberikan dengan biaya tertentu yang dimanfaatkan sesuai dengan pekerjaan dan kesepakatan awal atau kontrak yang telah disepakati antara pekerja dengan yang mempekerjakan pekerja tersebut.

Ijārah 'ala al-'amāl diartikan sebagai ijarah yang bersifat (jasa) dengan memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam akad *ijārah 'ala al-'amāl* pihak yang melakukan perjanjian disebut sebagai *aqid*, yaitu *mu'jir* sebagai pihak yang membutuhkan keahlian tenaga atau jasa dengan memberikan imbalan tertentu, sedangkan *musta'jir* sebagai orang yang memiliki tenaga atau keahlian dan mendapatkan upah atas pekerjaannya.

Menurut Wahbah al-Zuhayli, *Hurriyah-al-aqdi* merupakan kajian tentang kewenangan kehendak akad dan persyaratan tertentu yang disepakati dan harus ada dalam suatu akad. Setiap pihak memiliki kebebasan untuk membuat berbagai akad dan syarat-syarat yang terkandung dalam bentuk klausula-klausula dalam *sighat* akad selama berada dalam koridor yang dibolehkannya itu

⁹¹ Ahmad Ifham Solihni, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, h. 874

tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal atau tidak bertentangan dengan kaidah- kaidah umum tentang qawaid fiqhiyyah yang merupakan hasil analisis dari syariat.⁹²

Suatu akad yang dibuat termasuk syarat yang dikandungnya harus mampu mewujudkan keinginan para pihak untuk tujuan kemaslahatan baik bagi individu, kelompok maupun masyarakat, baik dalam aspek sosial dan juga aspek ekonomi.

1. Analisis Berdasarkan Rukun *ijārah ‘ala al-‘amāl*

Praktek rukun yang terjadi di lapangan tentunya tidak sepenuhnya dilaksanakan, berdasarkan hasil penelitian saya rukun yang tidak sepenuhnya dilaksanakan salah satunya adalah rukun *Ijab dan Qabul (Sighat)*. Dimana perjanjian yang disepakati antara pihak BWS Sungai Sumatera-1 dengan para petugas di waduk keuliling tidak selalu dilaksanakan oleh para petugas di waduk keuliling. Perjanjian yang paling sering mereka abaikan adalah perjanjian mengenai kapan waktu para pekerja harus berada di lapangan. Berdasarkan perjanjian dengan pihak perusahaan, para pekerja seharusnya berada di lapangan itu jam 8.00 WIB, sedangkan para pekerja ini sering sekali mengabaikan kesepakatan ini, berdasarkan hasil penelitian penulis, para pekerja ini sering sekali berada di lapangan di luar waktu yang telah disepakati bersama. Tentunya ini menyebabkan tidak terlaksanakannya salah satu rukun dari *ijārah ‘ala al-‘amāl*. Akibatnya perjanjian antara BWS Sungai Sumatera-1 dengan para pekerja di waduk Keuliling menjadi cacat menurut perspektif akad *ijārah ‘ala al-‘amāl*. Dalam perspektif akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* jika salah satu rukun menjadi cacat atau salah satu pihak melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama, maka menyebabkan hukum yang telah disepakati bersama menjadi tidak sah. Dalam hal ini pihak BWS Sungai Sumatera-1

⁹² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz (Syiria :Dar al-Ma’arif, t.th.), 454-456.

mempunyai wewenang untuk membatalkan kerja sama dengan para pekerja di Waduk Keuliling. Karena dari hasil wawancara penulis dengan pihak BWS Sungai Sumatera-1 jika para pekerja di Waduk Keuliling melanggar peraturan yang telah disepakati maka mereka akan mendapatkan hukuman, berupa pemotongan gaji atau yang lebih parahnya akan dirumahkan.

Al-Zuhayli melanjutkan bahwa kebebasan yang dimiliki oleh para pihak untuk membuat suatu akad harus didasarkan pada kemauan dan kerelaan sendiri serta kemampuan para pihak untuk mematuhi klausula perjanjian yang dibuat bahkan poin-poin tertentu yang dijabarkan dalam suatu akad. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh telah melakukan klausula perjanjian dengan pekerjaannya, sehingga sudah sesuai dengan rukun yang terdapat dalam akad *ijārah 'ala al-'amāl*.

a. Para pihak yang terlibat (*Aqid*)

Dalam kontrak kerja di Waduk Keuliling, para pemimpin perusahaan harus lebih memperhatikan kesejahteraan para tenaga kontrak yang bekerja di bawahnya, hal lain yang harus diperhatikan adalah bagaimana pelaksanaan tanggung jawab dalam bentuk jaminan kesehatan serta biaya transportasi bagi tenaga kontrak dalam melaksanakan pekerjaan lapangan.

Hal seperti ini seharusnya jadi tanggung jawab bagi atasan untuk dapat memfasilitasi para pekerjanya agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan optimal, pengawasan secara langsung juga diperlukan agar tenaga kontrak yang bekerja secara lapangan dapat bekerja dengan optimal dan lepas tanggung jawab pribadinya atas kewajibannya di perusahaan.

Selain memberikan aturan yang jelas dalam hal transaksi kontrak kerja, Islam juga telah memberikan hukum-hukum yang harus diperhatikan bagi para pemilik perusahaan untuk memberikan perlindungan kepada para

pekerja. Hal-hal tersebut menyangkut perlindungan terhadap pekerja dan waktu istirahat yang layak, jaminan kehidupan bagi para pekerja, dan menyetujui membayar upah, dimana upah atau gaji seorang pekerja hendaknya harus segera dibayarkan secepat mungkin.

Hubungan ketenagakerjaan di dalam pandangan Islam adalah hubungan kemitraan yang saling menguntungkan. Tidak boleh salah satu pihak menzalimi pihak yang lain. Agar hubungan kemitraan tersebut berjalan dengan baik, Islam mengatur bagaimana cara mengatasi tindakan kezaliman yang dilakukan pengusaha terhadap pekerjanya dalam hal ini adalah Waduk Keuliling dan para Pekerja yang bekerja di Waduk Keuliling serta Kejujren Blang yang bertugas mengawasi pengaliran air dari waduk menuju persawahan masyarakat tersebut.

b. *Ijab dan Qabul (Sighat)*

Ada beberapa langkah yang ditawarkan Islam untuk dapat mengatasi dan menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan kontrak kerja atau buruh kontrak dalam hal ini di Waduk Keuliling. Langkah-langkah tersebut adalah:⁹³

- a. Mengharuskan kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja sesuai dengan ketentuan Islam dalam akad ijarah.
- b. Negara akan mencegah kezaliman yang dilakukan pengusaha terhadap pekerjanya.
- c. Menetapkan dan mengatur mekanisme persengketaan atau permasalahan dalam kontrak kerja.

Hak *khiyar* sendiri harus dipahami oleh para buruh yang melakukan kontrak di Waduk Keuliling. Hak *khiyar* sendiri memberi kebebasan dalam menentukan pilihan dari apa yang akan diberi dalam hal jual beli atau sewa-

⁹³ Mannan, Teori Dan Praktik Ekonomi Islam, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993) hlm 93.

menyewa, yang bertujuan memberikan hak atas apa yang dilakukan dalam menentukan akad. Sedangkan fungsi dari hak *khiyar* adalah sebagai bentuk dari perlindungan terhadap calon pengguna barang dan jasa dalam menentukan akad tersebut untuk menggunakan barang atau jasa yang dikehendaki.⁹⁴

Pelaksanaan kontrak kerja terhadap tenaga buruh di Waduk Keuliling harus semakin mengutamakan kesejahteraan dan keselamatan serta menjamin hak-hak pekerja mengingat pekerja yang ada juga merupakan manusia yang bertujuan mencari nafkah, sebagaimana anjuran dalam agama untuk memanusiakan manusia, kontrak yang dibuat antara perusahaan dan buruh harus selalu memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan agama serta syariah yang ada.

c. Upah (*Ujrah*)

Mayoritas warga di sekitaran Waduk Keuliling berprofesi sebagai petani, terdapat beberapa sektor pertanian yang mereka geluti mayoritasnya adalah menanam padi di sawah yang tentunya membutuhkan pengairan yang baik. Praktik upah-mengupah yang terjadi di Waduk Keuliling menggunakan sistem upah jangka waktu yang ditentukan dalam kesepakatan awal, yaitu kedua belah pihak melakukan kesepakatan mengenai pekerjaan yang akan dilakukan dan upah yang akan diterima pekerja setiap bulan. Adapun cara pengupahan ini sudah mengikuti standar pemerintahan yang mayoritas menerima upah per bulan berdasarkan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Satu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, masyarakat setempat melalui Keujruen Blang bekerja sama dengan pekerja Waduk

⁹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007) hlm.129.

Keuliling untuk mengaliri persawahan mereka agar kegiatan bertani dapat berjalan dengan lancar. Akan tetapi, bagi Keujruen Blang tidak menerima upah dari pihak Waduk Keuliling, melainkan menerima upah dari para petani 10.000 per bulan untuk sepetak sawah yang dialiri oleh Waduk Keuliling melalui Keujruen Blang.⁹⁵

d. *Ma'jur* (Manfaat)

Ma'jur adalah suatu manfaat benda atau perbuatan yang dijadikan sebagai objek ijarah. Apabila objek ijarah berupa manfaat harta benda maka disebut sewa menyewa, sedangkan apabila objek ijarah berupa manfaat suatu perbuatan maka disebut upah-mengupah.

Terkait pengaliran irigasi oleh Waduk Keuliling terhadap sawah masyarakat yang menjadi manfaat dari Pengaliran air waduk pada sawah sekitar yang merupakan kebutuhan pokok dari persawahan tersebut. Para ulama membolehkan secara mutlak memberikan upah kepada orang yang memberikan kemudahan bagi orang lain ada yang dengan alasan bahwa upah tersebut dapat dimanfaatkan mengenai hukum.

2. Analisis Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2015

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Keujruen Blang yang memiliki tanggung jawab terhadap salah satu lahan pertanian yang mendapat pasokan air dari waduk keuliling mengatakan bahwa sistem kerja mereka sesuai dengan yang tertera di Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2015 tentang peran Keujruen Blang dalam pengelolaan irigasi. Narasumber mengatakan kepada penulis bahwa tidak semua yang tertera di Peraturan Gubernur Aceh tentang peran Keujruen Blang sama dengan yang terjadi di lapangan.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan M. Nasir, pekerja di waduk keuliling, pada tanggal 15 Februari 2023 di Kecamatan Kuta Cot Glie, Aceh Besar.

Hal ini dikarenakan tidak semua bisa diterapkan seperti kerja sama dengan anggota Keujruen Blang lainnya, banyak dari mereka yang tidak peduli dengan peraturan yang telah dikeluarkan dan disepakati bersama tersebut. Akibatnya, yang selalu melaksanakan tugas-tugas Keujruen Blang selalu hanya ketua dari Keujruen Blang tersebut. Padahal apabila kita melihat pedoman dari Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2015 semua anggota mempunyai tugasnya masing-masing. Karena hal ini, tugas dari ketua Keujruen Blang menjadi sangat banyak, bukan hanya melaksanakan tugas untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian warga tetapi juga melaksanakan tugas dari anggota lainnya seperti meminta upah kepada para petani di wilayah lahan pertanian yang menjadi tanggung jawab Keujruen Blang tersebut.

Tentu ini membuat salah satu rukun dari *ijārah 'ala al-'amāl* menjadi cacat karena melanggar salah satu kesepakatan keduanya yang telah di sepakati diawal. Berdasarkan salah satu rukun dari *ijārah 'ala al-'amāl* yaitu *Ijab dan Qabul (Sighat)*, keduanya harus menyepakati kesepakatan mengenai dengan tugas masing-masing diantara para petugas Keujruen Blang.

Jika salah satu dari petugas tidak melaksanakan tugasnya maka keduanya mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian kerja, narasumber juga mengatakan sangat sulit untuk menerapkan seperti yang tertera di Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2015, karena fakta di lapangan itu sangat berbeda dengan yang ada di peraturan pemerintah. Salah satunya adalah tidak semua masyarakat mau membayar upah kepada Keujruen Blang yang berjumlah Rp. 10.000 per satu lahan pertanian setiap sekali panen. Padahal menurut narasumber tugas Keujruen Blang ini sangat berat, disamping harus memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian masyarakat juga harus selalu menghadapi masyarakat yang selalu melapor kalau membutuhkan air bagi lahan pertaniannya, meskipun sudah dijelaskan kalau

air yang dialirkan ke lahan pertanian yang menjadi tanggung jawabnya memiliki jadwal yang telah diberikan oleh petugas Waduk Keuliling. Narasumber juga mengatakan iuran Rp. 10.000 tidaklah cukup, apalagi ketika musim kemarau tiba, narasumber mengatakan bahwa beliau hampir setiap hari bertemu petugas Waduk Keuliling untuk meminta jatah air kepada petugas Waduk Keuliling dikarenakan laporan masyarakat setiap hari yang mengatakan bahwa mereka kekurangan air. Seperti kita ketahui bersama kalau satu-satunya sumber air bagi lahan pertanian warga adalah dari air hujan dan Waduk Keuliling tersebut.

Maka dari itu, narasumber mengatakan semoga pemerintah lebih memperhatikan lagi peran Keujruen Blang dan membuat peraturan yang bisa mensejahterakan Keujruen Blang, karena peran Keujruen Blang sangatlah penting bagi masyarakat yang menggantungkan ekonominya dari hasil bumi.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis hukum tentang sistem kerja dan pengupahan pada pengelolaan waduk keuliling di kecamatan kuta cot glie dalam perspektif akad *ijârah 'ala al-'amâl*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Peran Keujreun Blang Dalam Pengelolaan Irigasi, mekanisme kerja dan tanggung jawab operasional dalam pengelolaan waduk keuliling untuk pemenuhan kebutuhan pengairan lahan dibagi kepada setiap pekerja dengan bagian masing-masing dan sesuai kesepakatan awal baik terkait dengan sistem kerja maupun upah yang diterima.
2. Sistem pengupahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Balai Wilayah Sungai Sumatera-1 untuk anggota masyarakat yang bertugas dalam pemeliharaan waduk keuliling ditetapkan berdasarkan jabatan dan fungsinya masing-masing, hanya saja terdapat perbedaan antara pekerja yang lama dengan pekerja baru terhadap besaran upah yang diberikan, dan tentunya sudah melalui kesepakatan antara pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera-I dengan para pekerja di waduk keuliling.
3. Tinjauan Akad *Ijârah 'Ala Al-'Amâl* Terhadap Sistem Kerja Dan Pengupahan Pada Pengelolaan Waduk Keuliling sudah sesuai, yaitu para pihak yang terlibat sudah melakukan kesepakatan sebelum pekerjaan dimulai, *sighat* yang digunakan juga jelas dengan mengutamakan kesejahteraan dan keselamatan serta menjamin hak-hak pekerja mengingat pekerja yang ada juga merupakan manusia yang bertujuan mencari nafkah, *ujrah* yang diterima sesuai dengan kesepakatan awal dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Sedangkan tinjauan Akad *Ijârah 'Ala Al-'Amâl* terhadap perjanjian

antara pemilik lahan sawah dengan Keujreun Blang cacat karena para pemilik lahan sawah tidak membayarkan *ujrah* kepada Keujreun Blang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan pengamatan mengenai Sistem kerja dan pengupahan pada pengelolaan waduk keuliling di kecamatan kuta cot glie dalam perspektif akad *ijârah 'ala al-'amâl*, maka diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Seharusnya pihak waduk keuliling memperhatikan masyarakat sekitar yang membantu dalam proses pengairan sawah masyarakat dengan memberi upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, karena sudah menjadi bantuan di luar kesepakatan antara waduk keuliling dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera-I. Hal ini perlu diperhatikan mengingat pekerjaan yang dilakukan menjadi berkurang dikarenakan ada masyarakat yang membantu dalam proses pengairan sawah, dalam hal ini yaitu Keujruen Blang .
2. Mekanisme kerja serta rincian pengupahan sebaiknya dipaparkan secara jelas, hal ini bertujuan untuk transparansi dari pihak waduk keuliling terhadap masyarakat yang kebanyakan tidak mengetahui terkait pengupahan yang dilakukan oleh pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera-I serta upah yang diterima para pekerja tetap di waduk keuliling tersebut.
3. Pada akad *Ijârah 'Ala Al-'Amâl* terdapat poin manfaat, disini pihak waduk keuliling hanya memperhatikan manfaat yang diberikan hanya sekedar membantu pengairan terhadap persawahan di sekitar waduk keuliling tersebut. Akan lebih baik jika Keujruen Blang sebagai perantara antara pihak waduk keuliling dengan masyarakat juga mendapatkan upah seperti para pekerja di waduk keuliling tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. ke-1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).
- Abdul Hamid Hakim, Al-Bayan, (terj. Dede Rosyada), (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1972).
- Abidin, Ibnu, Rad Al-Mukhtar, Juz VI, Mesir: Mustafa Al-Bady Al-Halabi, cet II, 1386
- Abror, K, (2015) *Fikih Ibadah*, Bandar Lampung: Permatanet.
- Achmadi, C. N. (2015). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara Alfabeta.
- Asyhadie, Zaeni dan Rahmawati, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & Praktik di Indonesia*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019
- Abdul Azis Dahlan (Ed.), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta, Ichtiar Baru van Hooeve, Cet. 1.
- Al- Khatib, Muhammad al Syarbini, *Al-Iqna' fil Hal al-Alfadz Abi Syuja'*, (Beirut: Dar al-Ihya al-Kutub al- Arabiyah).
- Bagir. Muhammad. *Fikih Praktis I Menurut Al-Qur'an. As-Sunnah Dan Bahreisy. Hussein. Pedoman Fikih Islam*. Surabaya: Al-Ikhalas-Surabaya. 1981.
- Djuwani. Dimyauddin. *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008
- Febrianti, L. (2017). Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan. *UIR Law Review*, 1(1), 1-110
- Ghazali. Abdul Rahman. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2012
- Hasby Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Karim. Helmi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1993
- Kementian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Halim
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

- Munawir, A. W. (1997). *Kamus Al Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015
- Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT Refika Aditama. 2017
- Rais, Isnawati dan Hasanudin. *Fikih Muamalah dan Aplikasinya Pada LKS. Pendapat Para Ulama*. Bandung: Penerbit Karisma. 2008.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Boks, 2016
- Sa'adah, *Materi Ibadah Menjaga Akidah & Khusus Beribadah*. Surabaya: 2006
- Sabbiq, S. (1996). *Fikih Sunnah 4*. Bandung: Al-Maarif.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13*. cet. ke 10. Bandung: PT almaarif .Cet ke 1. 1987.
- Sudjana, N. (1998). *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:
- Suhendi, Hendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020
- Suryabrata, S. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafriadi, *Upah Buruh Karyawan Ditinjau Dalam Prspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Kabupaten Pidie*, Al-Mursalah, Vol. 3, no. 2, Juli – Desember 2017. pp.112
- Ulama, N. (2010). *Ahkam Al Fuqaha Hasil Hasil Keputusan Mukhtamar dan Permusyawaratan Lainnya*. Jakarta: Lajannah Takfil Wan Nasyr Pengurus Besar Nahdatul Ulama.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuh*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Widjaja kusuma, Y. d. (2002). *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

B. Web

- Artikel Pendidikan Agama, <https://imamjaeger.wordpress.com/artikel-pendidikan-agama/fiqih-ijarah-sewa-menyewa/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2022

Hukum menunda gaji karyawan menurut islam dan dalilnya, Hukum Menunda Gaji Karyawan Menurut Islam dan Dalilnya - DalamIslam.com, diakses pada 5 Maret 2024

Kumpulan Hadits, <https://ilmuislam.id/hadits/20452/hadits-ibnu-majah-nomor-2176>, diakses pada tanggal 1 februari 2024

Waduk Keuliling Kabupaten Aceh Besar <https://sda.pu.go.id/balai/bws-sumatera1/article/pembangunan-waduk-keuliling>, diakses pada tanggal 28 februari 2024

C. Wawancara

Hasil wawancara dengan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera-I, pada tanggal 15 Februari 2023 di Kecamatan Kuta Cot Glie, Aceh Besar.

Hasil wawancara dengan Petugas Operasi Waduk Keuliling, pada tanggal 15 Februari 2023 di Kecamatan Kuta Cot Glie, Aceh Besar.

Hasil wawancara dengan Petugas Pemeliharaan Waduk Keuliling, pada tanggal 15 Februari 2023 di Kecamatan Kuta Cot Glie, Aceh Besar.

Hasil wawancara dengan Petugas Pemantauan Waduk Keuliling, pada tanggal 15 Februari 2023 di Kecamatan Kuta Cot Glie, Aceh Besar.

Hasil wawancara dengan Petugas Pengamanan Waduk Keuliling, pada tanggal 15 Februari 2023 di Kecamatan Kuta Cot Glie, Aceh Besar.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Ichsan / 170102114
 Tempat/Tgl. Lahir : Leupung Bruek / 30 Desember 1999
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia / Aceh
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Jl. Indrapuri-Lamkabeu Dusun Mata Ie, Gampong
 Leupung Bruek, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kab. Aceh
 Besar.

Orang Tua
 Nama Ibu : Husna
 Nama Ayah : M. Yunus

Alamat : Jl. Indrapuri-Lamkabeu Dusun Mata Ie, Gampong
 Leupung Bruek, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kab. Aceh
 Besar.

Pendidikan
 SD/MI : SD Lamsie
 SMP/MTs : MTsN 1 Indrapuri
 SMA/MA : MAN 3 Aceh Besar
 PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 15 Maret 2024

Ichsan